

LAPORAN HASIL PENELITIAN



Judul Penelitian:

**KEWENANGAN OTORITAS JASA KEUANGAN DALAM PENGATURAN
DAN PENGAWASAN DI SEKTOR PERBANKAN**

Oleh:

Ketua Penelitian: Dr. H. Hirsanuddin, SH., M.Hum./NIDN. 0031126223

Anggota:

Dr. Muhaimin, SH., M.Hum./NIDN. 0001107608

Ari Rahmad Hakim BF., SH., M.Hum./NIDN. 0017097604

Yudhi Setiawan, SH., M.Hum./NIDN. 0021057905

Dibiayai dari Sumber Dana DIPA BLU (PNBP) Universitas Mataram
Tahun Anggaran 2015

KELOMPOK PENELITIAN BIDANG ILMU
Hukum Lembaga Pembiayaan

FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS MATARAM


**LEMBAGA PENELITIAN
UNIVERSITAS MATARAM
TAHUN 2015**

HALAMAN PENGESAHAN

1	Judul Penelitian	:	Kewenangan Otoritas Jasa Keuangan Dalam Pengaturan Dan Pengawasan Di Sektor Perbankan
2	Topik Unggulan	:	-
3	Kelompok Peneliti Bidang Ilmu	:	Hukum Lembaga Pembiayaan
4	Ketua Peneliti	:	
	a. Nama Lengkap	:	Dr. H. Hirsanuddin, SH., M.Hum
	b. NIP	:	19621231 198803 1 011
	c. NIDN	:	0031126223
	d. Jabatan Fungsional	:	Lektor Kepala
	e. Fakultas/Jurusan	:	Hukum/Hukum Bisnis
	f. Alamat Institusi	:	Jl. Majapahit No. 62 Mataram
	g. Tel./Faks./email	:	0370633035
3	Waktu Penelitian	:	6 (enam) bulan
4	Pembiayaan	:	
	a. PNBPN Unram	:	Rp. 14.000.000,-
	b. Biaya dari Instansi lain	:	-
	c. Biaya dari peneliti sendiri	:	-

Mengetahui:
Ketua Kelompok Peneliti Bidang Ilmu,

Mataram, 07 November 2015
Ketua Peneliti,


Dr. H. Hirsanuddin, SH., M.Hum
NIP. 19621231 198803 1 011


Dr. H. Hirsanuddin, SH., M.Hum
NIP. 19621231 198803 1 011


Mengetahui: Mengetahui:
Dekan Fakultas HUKUM
Universitas Mataram,

Ketua BP3F Fakultas Hukum
Universitas Mataram,


Prof. Dr. H. L. Husni, SH., M.Hum.
NIP. 196212311988031010


Dr. M. Imam Purwadi, SH., M.Hum.
NIP. 19610315 198803 1 002

Mengetahui,
Ketua Lembaga Penelitian Unram,


Ir. H. Amiruddin, M.Si.
NIP. 196212311987031024

KATA PENGANTAR

Ketua dan anggota tim peneliti memanjatkan puji syukur kehadiran Allah SWT atas limpahan rahmat, taufiq dan hidayahNya sehingga penelitian ini dapat dilaksanakan dan menyelesaikan laporan yang berjudul "**Kewenangan Otoritas Jasa Keuangan Dalam Pengaturan Dan Pengawasan Di Sektor Perbankan**".

Pelaksanaan penelitian dan penulisan laporan penelitian dapat dilaksanakan dan diselesaikan dengan baik berkat bantuan dari berbagai pihak, oleh karena itu melalui kesempatan ini Ketua dan tim peneliti menghaturkan penghargaan dan ucapan terima kasih yang setulusnya kepada:

1. Rektor Universitas Mataram yang telah memberikan kesempatan untuk melakukan penelitian
2. Dekan Fakultas Hukum Universitas Mataram yang telah membantu pelaksanaan penelitian.
3. Ketua Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat Universitas Mataram yang telah memfasilitasi pelaksanaan penelitian
4. Semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu yang telah berpartisipasi dalam membantu pelaksanaan penelitian

Tiada kata yang sepantasnya disampaikan selain do'a, semoga Allah SWT/ Tuhan Yang Maha Esa mencatat sebagai amal ibadah dan mendapat ridho Allah SWT. Amin.....

Mataram, 7 Nopember 2015

Ketua Peneliti,



Dr. H. Hirsanuddin, SH. MH

NIP. 19621231 198803 1 011

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMBUNG	i
HALAMAN PENGESAHAN	ii
KATA PENGANTAR	iii
DAFTAR ISI	iv
DAFTAR LAMPIRAN	v
BAB I. PENDAHULUAN	1
BAB II. TINJAUAN PUSTAKA	9
BAB III. METODE PENELITIAN	15
BAB IV. HASIL DAN PEMBAHASAN	22
A. Kewenangan Bank Indonesia Dalam Pengaturan Dan Pengawasan Di Sektor Perbankan	20
B. Kewenangan Ojk Dalam Pengaturan Dan Pengawasan di sektor Perbankan	37
BAB VI. PENUTUP	83

KEWENANGAN OTORITAS JASA KEUANGAN DALAM PENGATURAN DAN PENGAWASAN DI SEKTOR PERBANKAN

Oleh:

H. Hirsanuddin, Muhaimin, Ari Rahmad Hakim BF., & Yudhi Setiawan

RINGKASAN

Terbentuknya OJK yang kewenangannya tidak hanya mengawasi bidang perbankan saja tetapi juga mengawasi perusahaan-perusahaan sektor jasa keuangan lainnya yang meliputi asuransi, dana pensiun, sekuritas, modal ventura, dan perusahaan pembiayaan serta badan-badan lain yang menyelenggarakan pengelolaan dana masyarakat tentunya sangat membutuhkan dilakukannya sinkronisasi dan harmonisasi berbagai peraturan perundang-undangan yang menyangkut mengenai pengawasan lembaga keuangan agar tidak menimbulkan terjadinya persinggungan kewenangan, khususnya dengan BI dalam melakukan pengawasan bank serta untuk menjaga independensi OJK dalam melakukan tugas-tugasnya. Pemindehan fungsi pengawasan kepada OJK dilakukan karena adanya penilaian bahwa pengawasan bank yang dilakukan oleh BI selama ini kurang efektif, sehingga dengan dilakukannya harmonisasi dan sinkronisasi berbagai peraturan perundang-undangan yang menyangkut pengawasan lembaga keuangan diharapkan fungsi pengawasan lembaga keuangan, khususnya bank yang sekarang sudah dipegang oleh OJK dapat meningkat dan dilakukan dengan adil terhadap semua institusi yang diawasi. Jika hal tersebut tidak segera direspon, dikhawatirkan pengawasan lembaga keuangan khususnya bank sama saja dengan dilakukan BI sehingga tidak menyelesaikan masalah malahan yang terjadi adalah memindahkan masalah yang sama kepada lembaga lain yang dibentuk dengan anggaran negara yang begitu banyak.

Berdasarkan latar belakang di atas, maka dapat dirumuskan beberapa permasalahan, yaitu: Bagaimanakah kewenangan Bank Indonesia dalam pengaturan dan pengawasan di sektor perbankan?, Bagaimanakah kewenangan OJK dalam pengaturan dan pengawasan di sektor perbankan?.

Jenis penelitian yang dilakukan dalam penelitian ini adalah penelitian yuridis normatif. Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah Pendekatan Perundang-undangan (*Statute Approach*), Pendekatan Konsep (*Conceptual Approach*), dan Pendekatan Analitis (*Analytical Approach*).

Kewenangan Bank Indonesia dalam mengatur dan mengawasi di sektor perbankan kewenangannya diberikan berdasarkan kewenangan atribusi yaitu kewenangan yang diberikan berdasarkan undang-undang yaitu Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan. Namun kewenangan yang diberikan sifat persial, karena kewenangan Bank Indonesia dalam melakukan pemeriksaan dan pengawasan terhadap bank, hasil pemeriksaannya Bank Indonesia tidak diberikan kewenangan untuk menilai hasil pemeriksaannya sendiri, tapi harus dilaporkan ke Otoritas Jasa Keuangan.

Kewenangan Otoritas Jasa Keuangan dalam melakukan pengaturan dan pengawasan berdasarkan kewenangan atribusi yaitu kewenangan yang diberikan berdasarkan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan melaksanakan tugas pengaturan dan pengawasan terhadap kegiatan jasa keuangan di sektor perbankan, kegiatan jasa keuangan di sektor pasar modal dan kegiatan jasa keuangan di sektor perasuransian, dana pinjaman, lembaga pembiayaan, dan lembaga jasa keuangan.

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Permasalahan

Mulai tahun 2014, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mulai beroperasi sebagai pengawas jasa keuangan di Indonesia. OJK didirikan dengan UU Nomor 21 Tahun 2011 tentang OJK berfungsi menyelenggarakan sistem pengaturan dan pengawasan terhadap keseluruhan kegiatan di dalam sektor jasa keuangan yang meliputi :

1. kegiatan jasa keuangan di sektor perbankan
2. kegiatan jasa keuangan di sektor pasar modal; dan
3. kegiatan jasa keuangan di sektor perasuransian, dana pensiun, lembaga pembiayaan, dan lembaga jasa keuangan lainnya.

Sistem pengawasan yang dilakukan oleh OJK adalah sistem pengawasan terintegrasi, artinya seluruh kegiatan jasa keuangan yang dilakukan oleh berbagai lembaga keuangan tunduk pada sistem pengaturan dan pengawasan OJK. Dalam sejarah pengawasan berlangsung secara terintegrasi dimulai di Skandinavia pada pertengahan tahun 1980an kemudian diikuti oleh Negara Inggris dan Jepang menerapkan sistem pengawasan terintegrasi pada tahun 1998 dengan mendirikan *United Kingdom Financial Services Authority* dan *Japan Financial Services Agency*.¹

Di setiap negara latar belakang pendirian lembaga pengawas jasa keuangan terpadu berbeda namun terdapat beberapa faktor yang memicu dilakukannya perubahan terhadap struktur kelembagaan pengawas jasa keuangan. Faktor-faktor tersebut adalah:

1. Munculnya konglomerasi keuangan dan mulai diterapkannya *universal banking* di banyak negara. Kondisi ini menyebabkan regulasi yang didasarkan antara sektor menjadi tidak efektif karena terjadi *gap* dalam regulasi dan supervisi.

¹ Kiryanto, Ryan, OJK dan Kepentingannya, Kompas, 14 Juni 2003

2. Stabilitas sistem keuangan telah menjadi isu utama bagi lembaga pengawas (dan lembaga pengawas) yang awalnya belum memperhatikan masalah stabilitas sistem keuangan, mulai mencari struktur kelembagaan yang tepat untuk meningkatkan stabilitas sistem keuangan.
3. Kepercayaan dan keyakinan pasar terhadap lembaga pengawas menjadi komponen utama *good governance*. Untuk meningkatkan *good governance* pada lembaga pengawas jasa keuangan, banyak negara melakukan revisi struktur lembaga pengawas jasa keuangannya².

Adapun alasan pendirian OJK sebagaimana tercantum dalam penjelasan umum UU OJK adalah telah terjadinya proses globalisasi dalam sistem keuangan dan pesatnya kemajuan di bidang teknologi informasi serta inovasi finansial menciptakan sistem keuangan menjadi kompleks, dinamis, dan saling terkait antar-subsektor keuangan, baik dalam hal produk maupun kelembagaan. Di samping itu, adanya lembaga jasa keuangan yang memiliki hubungan kepemilikan di berbagai subsektor keuangan (konglemerasi) telah menambah kompleksitas transaksi dan interaksi antarlembaga jasa keuangan di dalam sistem keuangan. Selain itu, banyaknya permasalahan lintas sektoral di sektor jasa keuangan, yang meliputi tindakan *moral hazard*, belum optimalnya perlindungan konsumen jasa keuangan, dan terganggunya stabilitas sistem keuangan³.

Dalam rangka mewujudkan perekonomian nasional yang mampu tumbuh dengan stabil dan berkelanjutan, menciptakan kesempatan kerja yang luas dan seimbang di semua sektor perekonomian, serta memberikan kesejahteraan secara adil kepada seluruh rakyat Indonesia maka program pembangunan ekonomi nasional harus dilaksanakan secara komprehensif dan mampu menggerakkan kegiatan perekonomian nasional yang memiliki jangkauan yang luas dan menyentuh ke seluruh sektor riil dari perekonomian masyarakat Indonesia. Program pembangunan ekonomi nasional juga harus

² Saktiana, Sila, 2014, *Analisis Yuridis Mengenai Dampak Pembentukan Otoritas Jasa Keuangan Terhadap Pengawasan Perbankan Syariah, Skripsi Sarjana*, Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Depok., hlm. 23

³ Naskah Akademik Pembentukan Otoritas Jasa Keuangan, Februari 2012

dilaksanakan secara transparan dan akuntabel yang berpedoman pada prinsip demokrasi ekonomi sebagaimana diamanatkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Banyaknya permasalahan lintas sektoral jasa keuangan, yang meliputi tindakan moral hazard, belum optimalnya perlindungan konsumen jasa keuangan, dan terganggunya stabilitas system keuangan semakin mendorong diperlukannya pembentukan lembaga pengawasan di sektor jasa keuangan yang terintegrasi.

Sehubungan dengan hal tersebut di atas, perlu dilakukan penataan kembali struktur pengorganisasian dari lembaga-lembaga yang melaksanakan tugas pengaturan dan pengawasan di sector jasa keuangan yang mencakup sector perbankan, pasar modal, perasuransian, danan pension, lembaga pembiayaan, dan lembaga jasa keuangan lainnya. Penataan dimaksud dilakukan agar dapat dicapai mekanisme koordinasi yang lebih efektif di dalam menangani permasalahan yang timbul dalam system keuangan sehingga dapat lebih menjamin tercapainya stabilitas sistem keuangan. Pengaturan dan pengawasan terhadap keseluruhan kegiatan jasa keuangan tersebut harus dilakukan secara terintegrasi.

Selain pertimbangan-pertimbangan terdahulu, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2009 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia menjadi Undang-Undang, juga mengamanatkan pembentukan lembaga pengawasan sektor jasa keuangan yang mencakup perbankan, asuransi, dana pensiun, sekuritas, modal ventura dan perusahaan pembiayaan, serta badan-badan lain yang menyelenggarakan pengelolaan dana masyarakat. Lembaga pengawasan sektor jasa keuangan tersebut di atas pada hakikatnya merupakan lembaga bersifat independen dalam menjalankan tugasnya dan kedudukannya berada

di luar pemerintah. Lembaga ini berkewajiban menyampaikan laporan kepada Badan Pemeriksa Keuangan dan Dewan Perwakilan Rakyat.

Lembaga pengawasan sektor jasa keuangan dalam Undang-Undang ini disebut Otoritas Jasa Keuangan. Undang-Undang tentang Otoritas Jasa Keuangan pada dasarnya memuat ketentuan tentang organisasi dan tata kelola (*governance*) dari lembaga yang memiliki otoritas pengaturan dan pengawasan terhadap sektro jasa keuangan.

Keberadaan lembaga otoritas jasa keuangan diamanatkan oleh Undang-undang No. 3 Tahun 2004 tentang Bank Indoneisa. Pasal 34 ayat (1) Undang-Undang Nomor 3 tahun 2004 menentukan:

“Tugas mengawasi Bank akan dilakukan oleh lembaga pengawasan sektor jasa keuangan yang independen, dan dibentuk dengan undang-undang”

Terintegrasinya peraturan di bidang jasa keuangan juga penting dalam rangka mewujudkan tujuan dan fungsi dibentuknya OJK sebagaimana diamanatkan dalaam Pasal 4, 5 dan 6 Undang-Undang Nomor 21 tahun 2011 tentang OJK sebagai berikut:

Pasal 4

OJK dibentuk dengan tujuan agar keseluruhan kegiatan di dalam sektor jasa keuangan:

- a. Terselenggara secara teratur, adil, transparan, dan akuntabel
- b. Mampu mewujudkan sistem keuangan yang tumbuh secara berkelanjutan dan stabil; dan
- c. Mampu melindungi kepentingan Konsumen dan masyarakat.

Pasal 5

OJK berfungsi menyelenggarakan sistem pengaturan dan pengawasan yang terintegrasi terhadap keseluruhan kegiatan di dalam sektor jasa keuangan.

Pasal 6

OJK melaksanakan tugas pengaturan dan pengawasan terhadap

- a. Kegiatan jasa keuangan di sektor Perbankan
- b. Kegiatan jasa keuangan di sektor Pasar Modal; dan
- c. Kegiatan jasa keuangan di sektor Perasuransian, Dana Pensiun, Lembaga Pembiayaan, dan Lembaga Jasa Keuangan Lainnya.

Terintegrasinya peraturan juga penting dalam kaitannya terpisahnya antara pengawasan *microprudential* dengan pengawasan *macroprudential* sebagaimana yang diatur Pasal 7 UU OJK. Kerangka keterkaitan antara 2 (dua) jenis pengawasan ini diperlukan sehingga tidak menimbulkan wilayah tidak bertuan. Risiko yang ditimbulkan akibat adanya wilayah tak bertuan lebih tinggi dibandingkan biaya yang ditimbulkan akibat adanya tumpang tindih peraturan.

Undang-Undang OJK tidak memberikan definisi tentang pengawasan *microprudential* maupun definisi tentang pengawasan *macroprudential*. UU OJK hanya menetapkan bahwa pengawasan *microprudential* difokuskan pada kesehatan individu bank dengan melakukan analisis kesehatan neraca bank khususnya terkait dengan kecukupan modal dalam menghadapi siklus usaha. Tujuan pengawasan *microprudential* adalah melindungi nasabah dan menurunkan ancaman efek menular kebangkrutan bank terhadap perekonomian. Sedangkan pengawasan perilaku bisnis terkait dengan perilaku bank terhadap nasabahnya lebih difokuskan pada perlindungan konsumen melalui keterbukaan informasi, kejujuran, integritas dan praktik bisnis yang adil⁴.

Lembaga keuangan di Indonesia secara umum dibagi menjadi dua, yaitu lembaga keuangan bank meliputi bank umum, bank syariah, dan BPR (umum dan syariah). Lembaga keuangan nonbank meliputi perasuransian, pasar modal, perusahaan pegadaian, dana pensiun, koperasi, dan lembaga penjaminan dan pembiayaan. Perusahaan yang dapat dikategorikan sebagai lembaga pembiayaan antara lain perusahaan sewa guna usaha (*leasing*), perusahaan pembiayaan konsumen, dan perusahaan modal ventura.

Regulasi dan supervisi terhadap lembaga keuangan bank dan nonbank selama ini ditangani oleh institusi yang berbeda. Lembaga keuangan bank diatur dan diawasi oleh Bank Indonesia (BI), sedangkan lembaga keuangan nonbank seluruhnya diawasi oleh Bepepam-LK-sebuah

⁴ Mustajim, Andika Hendra, *Otoritas Jasa Keuangan Sebagai Solusi Sistem Ekonomi Nasional*, Jurnal Perspektif, Vol. VIII No. 1 Maret 2010, hlm. 65

lembaga yang bernaung di bawah Kementerian Keuangan. Regulasi dan supervisi sektor perbankan dilaksanakan oleh Bank Indonesia berdasarkan amanat UU Nomor 6 Tahun 2009. Sektor perbankan diatur dan diawasi oleh BI karena sektor tersebut memiliki pertautan erat dengan kebijakan moneter. Mengawasi dan mengatur sektor perbankan merupakan salah satu tugas untuk mencapai kestabilan nilai tukar rupiah.

Namun, sejak berlakunya Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan (UU OJK), pada 22 November 2011, kebijakan politik hukum nasional mulai mengintroduksi paradigma baru dalam menerapkan model pengaturan dan pengawasan terhadap industri keuangan Indonesia. Berdasarkan UU OJK tersebut, pengaturan dan pengawasan lembaga keuangan menjadi kewenangan OJK. Sesuai dengan Pasal 5 UU OJK, OJK memiliki fungsi untuk menyelenggarakan sistem pengaturan dan pengawasan terintegrasi terhadap keseluruhan kegiatan di dalam sektor jasa keuangan. Melalui Pasal 5 UU OJK tersebut, Indonesia akan menerapkan model pengaturan dan pengawasan secara terintegrasi (*integration approach*), yang berarti akan meninggalkan model pengawasan secara institusional. Dengan diberlakukannya UU OJK, seluruh fungsi pengaturan dan pengawasan terhadap sektor keuangan yang kini masih tersebar di BI dan Bapepam-LK akan menyatu ke dalam OJK⁵.

Kendati demikian, kebijakan baru ini telah menyisakan keraguan dan kekhawatiran di benak beberapa kalangan dalam kaitannya dengan efektivitas OJK. Sebagaimana diketahui, salah satu alasan utama penggabungan otoritas regulasi dan supervisi yang diintrodusir OJK tersebut adalah dalam rangka mewujudkan efisiensi dan memicu perkembangan lembaga keuangan. Namun, menurut beberapa kalangan, belum terdapat suatu bukti empiris mengenai keunggulan dari penggabungan otoritas pengaturan dan pengawasan tersebut terutama baik dari sisi mikro prudensial maupun dari sisi stabilitas sistem keuangan. Oleh karena itu, salah satu tantangan serius yang harus diperhatikan adalah bagaimana

⁵ Ibid

membangun kepercayaan masyarakat bahwa OJK akan mampu menjalankan perannya secara baik⁶.

BI yang diberikan tanggungjawab untuk menciptakan stabilitas nilai tukar rupiah tentu akan menemukan kesulitan untuk memenuhi tanggungjawab tersebut apabila tidak memiliki kewenangan mengawasi bank seperti tercermia dalam Pasal 7 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2004 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia. Kemudian dalam Pasal 8 juga disebutkan bahwa BI menetapkan 3 (tiga) tugas BI, yaitu : *Pertama*, menetapkan dan melaksanakan kebijakan moneter; *Kedua*, mengatur dan mengawasi bank. Oleh karena itu pelaksanaan amanat Pasal 34 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2004 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia dengan membentuk OJK berpotensi menyulitkan BI dalam mencapai tujuan yang diamanatkan oleh undang-undang tersebut karena undang-undang tersebut telah mengampustasi salah satu instrumen penting yang dimiliki oleh BI dalam mencapai tujuannya; *Ketiga*, mengatur dan mengawasi sistem pembayaran⁷.

Terbentuknya OJK yang kewenangannya tidak hanya mengawasi bidang perbankan saja tetapi juga mengawasi perusahaan-perusahaan sektor jasa keuangan lainnya yang meliputi asuransi, dana pensiun, sekuritas, modal ventura, dan perusahaan pembiayaan serta badan-badan lain yang menyelenggarakan pengelolaan dana masyarakat tentunya sangat membutuhkan dilakukannya sinkronisasi dan harmonisasi berbagai peraturan perundang-undangan yang menyangkut mengenai pengawasan lembaga keuangan agar tidak menimbulkan terjadinya persinggungan kewenangan, khususnya dengan BI dalam melakukan pengawasan bank serta

⁶ Ibid

⁷ Zulkarnain Sitompul, *Menyambut Kehadiran Otoritas Jasa Keuangan (OJK)*, Majalah Pilars No. 02/1.a. VII/12-18 Januari 2004, hlm. 45

untuk menjaga independensi OJK dalam melakukan tugas-tugasnya. Pemindahan fungsi pengawasan kepada OJK dilakukan karena adanya penilaian bahwa pengawasan bank yang dilakukan oleh BI selama ini kurang efektif, sehingga dengan dilakukannya harmonisasi dan sinkronisasi berbagai peraturan perundang-undangan yang menyangkut pengawasan lembaga keuangan diharapkan fungsi pengawasan lembaga keuangan, khususnya bank yang sekarang sudah dipegang oleh OJK dapat meningkat dan dilakukan dengan adil terhadap semua institusi yang diawasi. Jika hal tersebut tidak segera direspon, dikhawatirkan pengawasan lembaga keuangan khususnya bank sama saja dengan dilakukan BI sehingga tidak menyelesaikan masalah malahan yang terjadi adalah memindahkan masalah yang sama kepada lembaga lain yang dibentuk dengan anggaran negara yang begitu banyak⁸.

Berdasarkan hal-hal di atas, maka peneliti merasa tertarik untuk melakukan penelitian terkait pengaturan dan pengawasan bank oleh OJK, sehingga peneliti mengangkat penelitian yang berjudul "KEWENANGAN OTORITAS JASA KEUANGAN DALAM PENGATURAN DAN PENGAWASAN DI SEKTOR PERBANKAN".

B. Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka dapat dirumuskan beberapa permasalahan, yaitu:

1. Bagaimanakah kewenangan Bank Indonesia dalam pengaturan dan pengawasan di sektor perbankan?
2. Bagaimanakah kewenangan OJK dalam pengaturan dan pengawasan di sektor perbankan?

C. Tujuan Khusus

Berdasarkan permasalahan yang telah dikemukakan di atas, maka tujuan yang ingin dicapai dari penelitian ini adalah :

⁸ Ibid

1. Untuk mengkaji dan menganalisis kewenangan Bank Indonesia dalam pengaturan dan pengawasan di sektor perbankan.
2. Untuk mengkaji dan menganalisis kewenangan OJK dalam pengaturan dan pengawasan di sektor perbankan.

D. Urgensi (keutamaan)

Adapun beberapa keutamaan yang dapat diperoleh dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Manfaat Praktis

Secara praktis, penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi dunia perbankan dan OJK agar dapat mengetahui kewenangan otoritas jasa keuangan dalam pengaturan dan pengawasan di sektor perbankan sekaligus dengan adanya penelitian ini nasabah bank dapat mengetahui.

2. Manfaat Teoritis

Secara teoritis, penelitian ini diharapkan dapat menambah informasi atau wawasan dan pengetahuan mengenai dunia perbankan, khususnya dalam membahas permasalahan seputar kewenangan otoritas jasa keuangan dalam pengaturan dan pengawasan di sektor perbankan dan hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran ilmiah bagi pengembangan ilmu pengetahuan hukum pada umumnya, dan pengkajian hukum khususnya yang berkaitan dengan kewenangan otoritas jasa keuangan dalam pengaturan dan pengawasan di sektor perbankan.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

A. Pengertian OJK

Pasal 1 angka 1 UU OJK menyebutkan bahwa OJK adalah lembaga yang independen dan bebas dari campur tangan pihak lain, yang mempunyai fungsi, tugas, dan wewenang pengaturan, pengawasan, pemeriksaan, dan penyidikan sebagaimana yang dimaksud dalam UU OJK⁹.

B. Latar Belakang Terbentuknya OJK

Menurut Adrain Sutedi, ada 3 (tiga) hal yang melatarbelakangi pembentukan OJK, yaitu:¹⁰

1. Perkembangan industri sektor jasa keuangan di Indonesia;
2. Permasalahan lintas sektoral industri jasa keuangan; dan
3. Amanat Pasal 34 UU BI yang merupakan respon dari krisis Asia yang terjadi pada tahun 1997-1998 yang berdampak sangat berat terhadap Indonesia, khususnya sektor perbankan.

C. Status dan Kedudukan OJK

OJK merupakan lembaga yang independen dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya, bebas dari campur tangan pihak lain, kecuali untuk hal-hal yang secara tegas diatur dalam UU OJK. Sehingga setiap pihak dilarang campur tangan dalam pelaksanaan tugas dan wewenang OJK. Maksudnya adalah bahwa untuk menjamin terselenggaranya pengaturan dan pengawasan sektor jasa keuangan yang optimal, OJK harus dapat bekerja secara independen dalam membuat dan menerapkan tugas dan wewenangnya. Oleh karena itu, setiap pihak, kecuali pihak sebagaimana dimaksud dalam UU

⁹ Adrain Sutedi, *Aspek Hukum Otoritas Jasa Keuangan*, (Jakarta : Raih Asa Sukses, 2014), hlm.36

¹⁰ Ibid

OJK tidak diperkenankan untuk turut campur, baik langsung maupun tidak langsung dalam pelaksanaan tugas dan wewenang OJK¹¹.

Secara kelembagaan, OJK berada di luar Pemerintah, yang dimaknai bahwa OJK tidak menjadi bagian dari kekuasaan Pemerintah. Namun, tidak menutup kemungkinan adanya unsur-unsur perwakilan Pemerintah karena pada hakikatnya OJK merupakan otoritas di sektor jasa keuangan yang memiliki relasi dan keterkaitan yang kuat dengan otoritas lain, dalam hal ini otoritas fiskal dan moneter. Oleh karena itu, lembaga ini melibatkan keterwakilan unsur-unsur dari kedua otoritas tersebut secara *Ex-officio*¹².

Terdapat 2 (dua) aliran (*school of thought*) dalam hal pengawasan lembaga keuangan secara teoritis, di satu pihak terdapat aliran yang mengatakan bahwa pengawasan industri keuangan sebaiknya dilakukan oleh beberapa institusi. Kemudian di pihak lain ada aliran yang berpendapat pengawasan industri keuangan lebih tepat apabila dilakukan oleh beberapa lembaga. Di Inggris misalnya industri keuangannya diawasi oleh *Financial Supervisory Authority (FSA)*, sedangkan di Amerika Serikat industri keuangan diawasi oleh beberapa institusi. SEC misalnya mengawasi perusahaan sekuritas sedangkan industri perbankan diawasi oleh bank sentral (*the Fed*), FDIC dan OCC. Alasan dasar yang melatarbelakangi kedua aliran ini adalah kesesuaian dengan sistem perbankan yang dianut oleh negara tersebut. Juga, seberapa dalam konvergensi di antara lembaga-lembaga keuangan. Dari sudut sistem, terdapat dua sistem perbankan yang berlaku, yaitu *commercial banking system* dan *universal banking system*. *Commercial banking*, seperti yang berlaku di negara kita dan di Amerika Serikat melarang bank melakukan kegiatan usaha keuangan non bank seperti asuransi. Hal ini berbeda dengan *universal banking*, dianut oleh antara lain negara-negara Eropa dan Jepang, yang membolehkan bank melakukan kegiatan usaha keuangan non bank seperti *investment banking* dan asuransi¹³.

¹¹ Sito:inpul Zulkarnain, Op. Cit.

¹² Ibid

¹³ http://www.lfip.org/english/pdf/bali-seminar/masalah_sistem_keuangan_dan_Perbankan_anwar_Nasution.pdf.

Selanjutnya, selain alasan sistem perbankan yang berlaku yang juga menjadi dasar pertimbangan adalah seberapa dalam telah terjadi konvergensi pada industri keuangan. Konvergensi yang dalam akan menyebabkan munculnya masalah kewenangan regulasi. Hal ini terjadi karena produk-produk yang dihasilkan lembaga-lembaga keuangan sudah sedemikian menyatunya sehingga sulit menentukan apakah suatu produk keuangan tertentu dihasilkan oleh industri perbankan sehingga diregulasi oleh bank sentral atau produk perusahaan sekuritas dan harus tunduk pada regulasi Bapepam. Dengan diserahkannya kewenangan pengawasan kepada satu instansi maka masalah kewenangan regulasi tersebut akan terpecahkan.

Dalam pasal 1 ayat (1) UU OJK disebutkan bahwa OJK adalah lembaga yang independen dan bebas dari campur tangan pihak lain, yang mempunyai fungsi, tugas, dan wewenang pengaturan, pengawasan, pemeriksaan, dan penyidikan sebagaimana dimaksud dalam UU OJK ini. Dari Pasal 1 ayat (1) tersebut diketahui bahwa OJK dibentuk dengan tujuan agar keseluruhan kegiatan di dalam sektor jasa keuangan dapat terselenggara secara teratur, adil, transparan, dan akuntabel, mampu mewujudkan sistem keuangan yang tumbuh secara berkelanjutan dan stabil, dan mampu melindungi kepentingan konsumen dan masyarakat, yang diwujudkan melalui adanya sistem pengaturan dan pengawasan yang terintegrasi terhadap keseluruhan kegiatan di dalam sektor jasa keuangan. OJK melaksanakan tugas pengaturan dan pengawasan terhadap kegiatan jasa keuangan di sektor perbankan, pasar modal, perasuransian, dana pensiun, lembaga pembiayaan, dan lembaga jasa keuangan lainnya, antara lain melakukan pengawasan, pemeriksaan, penyidikan, perlindungan konsumen, dan tindakan lain terhadap Lembaga Jasa Keuangan, pelaku, dan atau penunjang kegiatan jasa keuangan sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan di sektor jasa keuangan, termasuk kewenangan perizinan kepada Lembaga Jasa Keuangan¹⁴.

¹⁴ Ibid

Selain peralihan kewenangan yang secara jelas diatur dalam UU tentang OJK, diatur pula hubungan kelembagaan dan kerja sama antar lembaga mengingat terdapat beberapa masalah yang sangat signifikan terkait proses penelitian ini. Sebagaimana dianut oleh Bank Indonesia, OJK juga merupakan lembaga yang independen dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya, bebas dari campur tangan pihak lain, kecuali untuk hal-hal yang secara tegas diatur dalam Undang-Undang tentang OJK. Pengecualian ini sekalipun, seharusnya tidak mengurangi independensi OJK.

Pengawasan terhadap bank pada dasarnya dibangun atas tiga pilar: regulasi, monitoring dan sanksi. Jika dianalogikan sebagai manusia: regulasi itu adalah badan, monitoring itu sebagai kepala (akal, mata, dan telinga), dan penegakan hukum (sanksi) menjadi hati nuraninya. Agar efektif, kondisi ketiga elemen yang terintegrasi tersebut harus senantiasa dipelihara agar sehat (*sound*) dan difungsikan secara tepat (*proper*). Sistem perbankan itu sendiri dapat diibaratkan sebagai suatu bangunan yang bersendikan tiga pilar itu. Jika salah satu pilarnya lemah atau kurang kukuh, maka dia akan mudah roboh dan mudah dimasuki atau disalahgunakan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab. Keberhasilan sebagai lembaga pengawas bank tidak akan berjalan dengan sendirinya hanya dengan reorganisasi atau pemisahan fungsi pengawasan dari bank sentral. Keberhasilan itu merupakan produk yang dikembangkan dari suatu filosofi orientasi pasar yang fleksibel. Hanya dengan menjadi suatu lembaga yang berintegrasi tinggi. Dinamis, *policy-driven*, berkemampuan riset yang kuat, *forward looking*, dan *market friendly* serta senantiasa belajar (*learning organization*) pada akhirnya akan berhasil melaksanakan tugas yang diamanatkan oleh rakyat dan menjadi lembaga yang kompeten dan independen¹⁵.

Istilah otoritas dalam penamaan lembaga pengawas sektor keuangan ini pun untuk mencerminkan bahwa lembaga tersebut menjalankan fungsi pengaturan (regulasi) dan fungsi pengawasan (supervisi). Jika dibandingkan

¹⁵ [http://ekonomi.kompasiana.com/moneter/2012/05/03/sedikit menilik otoritas jasa keuangan menurut UU No. 21 tentang otoritas jasa keuangan/](http://ekonomi.kompasiana.com/moneter/2012/05/03/sedikit%20menilik%20otoritas%20jasa%20keuangan%20menurut%20UU%20No.%2021%20tentang%20otoritas%20jasa%20keuangan/), diakses pada tanggal 02 April 2015, pada pukul 10.00.

dengan konsep serupa di negara lain maka konsepsi struktur pengorganisasian OJK memiliki kesamaan dengan struktur pengorganisasian pengaturan dan pengawasan sektor jasa keuangan di Korea Selatan yang memisahkan fungsi pengaturan (*regulator*) yang dilakukan oleh *Financial Services Commission* dari fungsi pengawasan (*supervisor*) yang dilakukan oleh *Financial Supervisory Service*. Namun, OJK di Indonesia nantinya memisahkan fungsi pengaturan dan fungsi pengawasan di dalam satu organisasi yang pada fungsi pengaturan akan dilaksanakan oleh Dewan Komisioner, sedangkan fungsi pengawasan dilaksanakan oleh 3 (tiga) Pengawas yang berdiri sendiri yaitu Pengawas Perbankan, Pengawas Pasar Modal, dan Pengawas Industri Keuangan Non Bank. Kesemuanya itu terintegrasi dalam satu organisasi OJK. Dewan Komisioner sebagai organ tertinggi OJK melakukan pula fungsi pengawasan terhadap ketiga lembaga pengawas dimaksud¹⁶.

Khusus untuk pengawasan Perbankan, konsepsi model OJK di Indonesia memiliki kemiripan dengan model pengawasan perbankan yang diterapkan di Jerman di mana *Bundesbank* masih dapat melakukan pengawasan terhadap perbankan bersama dengan *Bundesbank für Finanzdienstleistungsaufsicht (BAFIN)*. Demikian pula di Jepang di mana *Bank of Japan* juga masih dapat melakukan pengawasan terhadap Perbankan bersama dengan *Japan Financial Services Agency (JFSA)*. Dengan demikian, di Indonesia nantinya, Bank Indonesia sebagai otoritas moneter dapat bersama-sama dengan OJK melaksanakan pengawasan terhadap bank dengan menyampaikan pemberitahuan tertulis kepada OJK, bahkan Bank Indonesia juga diperkankan untuk bersama dengan OJK melakukan pemeriksaan lapangan di suatu bank (*on site inspection*). Selain itu, Bank Indonesia juga mendapatkan semua akses informasi tentang data perbankan di Indonesia.

Dasar kewenangan OJK dalam peraturan dan pengawasan di sektor perbankan dalam berbagai *literature* seperti ilmu politik ilmu pemerintahan dan ilmu hukum sering kali ditemukan istilah kekuasaan, kewenangan, dan wewenang. Kekuasaan sering disamakan dengan kewenangan dan sebaliknya.

¹⁶ [http://www.bi.go.id/web/id/Moneter/Tujuan Kebijakan Moneter](http://www.bi.go.id/web/id/Moneter/Tujuan%20Kebijakan%20Moneter).

Bahkan sering kali disamakan dengan wewenang, otomatis wewenang disamakan pula dengan kekuasaan. Tetapi jelas bahwa ilmu politik, ilmu pemerintahan dan ilmu hukum objek kajiannya adalah Negara.

Prajudi mengatakan perlunya membedakan antara (*competance, bevoehheid*), walaupun dalam praktiknya, perbedaan tidak selalu perlu, kewenangan apa yang disebut kekuasaan formal, kekuasaan yang berasal dari kekuasaan legislative (diberi oleh undang-undang) atau dari kekuasaan *eksekutife administrative*.

Secara yuridis, menurut Indroharto¹⁷ pengertian wewenang adalah kemampuan yang diberikan oleh peraturan perundang – undangan untuk menimbulkan akibat hukum yang sah.

Menurut Harbet A. Simon¹⁸ wewenang adalah suatu kekuasaan yang mengambil keputusan yang berkaitan dengan hubungan antara atasan/pimpinan dengan bawahan. Hal senada juga diberikan oleh Marbun. S.F yang mengatakan bahwa wewenang adalah kemampuan bertindak yang diberikan oleh undang-undang yang berlaku untuk melakukan hubungan-hubungan hukum. Badan atau Pejabat Tata Negara dalam memperoleh wewenang tersebut dapat melalui dua cara pokok yaitu melalui atribusi dan delegasi. Selain wewenang dimaksud juga diperoleh melalui mandat¹⁹.

Ada tiga konsep kewenangan yang dimiliki pemerintah dalam membuat keputusan yaitu:

- a. Atribusi adalah pemberian kewenangan oleh pembuat undang-undan itu sendiri kepada suatu organ pemerintah baik yang sudah ada atau yang baru sama sekali.
- b. Delegasi adalah penyerah wewenang yang di punyai oleh organ pemerintahan pada organ lain, dan dalam delegasi mengandung suatu unsur penyerahan.

¹⁷ Indroharto, *Usaha Memahami Undang-Undang Tentang Peradilan Tata Usaha Negara*, Buku 1 *Beberapa Pengertian Dasar Hukum Tata Negara*, Sinar Harapan, Jakarta, 1996, hlm. 154.

¹⁸ Harbet A. Simon, *Prilaku Administrasi (Terjemahan)*, Bina Aksara, Jakarta, 1989, hlm. 128.

¹⁹ Deni Firmansyah, *Pelimpahan Kewenangan Pemerintah Daerah Kepada Pemerintah Kecamatan*.

- a. Misalnya: apa yang semula kewenangan A, untuk selanjutnya menjadi tanggung jawab penerima wewenang.
- c. Mandat, adapun pada mandat tidak terjadi suatu pemberi wewenang baru maupun pelimpahan wewenang dari Badan atau Pejabat Tata Negara yang satu kepada yang lain, karena tanggung jawab kewenangan atas dasar mandate masih tetap pada pemberi mandate, tidak beralih pada yang diberikan mandat²⁰.

Kewenangan dapat diperoleh dengan dua cara yaitu dengan atribusi dan delegasi. Atribusi adalah wewenang yang meekat pada suatu jabatan. Kalau kita berbicara tentang delegasi dalam hal ada pemindahan atau pengalihan suatu kewenangan yang ada. Apabila kewenangan itu kurang sempurna, berarti bahwa keputusan yang berdasarkan kewenangan itu, tidak sah menurut hukum.

Oleh sebab itu, pengertian-pengertian atribusi dan delegasi adalah alat-alat pembantu untuk memeriksa apakah suatu badan berwenang atau tidak. Dalam hal mandat tidak ada sama sekali pengakuan kewenangan atau pengalih-tanganan kewenangan. Disini manganut janji-janji kerja intern antara penguasa dan pegawai. Dalam hal-al tertentu seorang pegawai memperoleh kewenangan untuk atas nama si penguasa, misalnya seorang menteri, mengambil keputusan-keputusan tertentu dan menandatangani keputusan-keputusan tertentu²¹. Dari penjelasan tentang konsep kewenangan agar tidak mencampur adukkan pengertian serta istilah kekuasaan, kewenangan dan wewenang, dan dapat menempatkan kata tersebut pada konteks yang sebenarnya.

²⁰ Syaripin Pipin dan Jubadah, *Pemerintah daerah di Indonesia*, Pustaka Setia, Bandung, 2005, hlm 88.

²¹ Philipus M. Hadjon, *Pengantar hukum administrasi Indonesia*, Gadjah Mada University Press, Yogyakarta, 2001, hlm. 130.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang dilakukan dalam penelitian ini adalah penelitian yuridis normatif, penelitian yang mengkaji/meneliti bahan-bahan hukum baik bahan hukum primer yang terdiri dari undang-undang, peraturan-peraturan yang terkait dengan masalah yang diteliti dan juga mengkaji bahan hukum sekunder yang terdiri dari literatur-literatur dan pendapat para sarjana yang terkait masalah yang diteliti.

B. Jenis Bahan Hukum.

Dalam penelitian ini jenis bahan hukum yang akan dikaji adalah:

- a. Bahan hukum primer yang terdiri atas peraturan perundang-undangan, yurisprudensi atau keputusan pengadilan, yang menurut Peter Mahmud Marzuki²² bahan hukum primer ini bersifat otoritatif, artinya mempunyai otoritas yaitu merupakan hasil dari tindakan atau kegiatan yang dilakukan oleh lembaga yang berwenang untuk itu. Adapun peraturan perundangan-undangan yang akan dikaji dalam penelitian ini adalah Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan, sebagaimana yang telah diubah dengan UU Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan, Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2004 tentang Penetapan PP Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia dan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan.
- b. Bahan hukum sekunder yang dapat memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer yang berupa hasil penelitian buku-buku teks, jurnal ilmiah, surat kabar, brosur dan berita internet.

²²Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Jakarta, Kencana, 2005, hal. 139.

- c. Bahan hukum tersier, juga merupakan bahan hukum yang dapat menjelaskan baik bahan hukum primer maupun bahan hukum sekunder yang berupa kamus dan ensklopedia.

C. Metode Pendekatan

Pendekatan yang dilakukan dalam penelitian ini adalah:

a. Pendekatan Perundang-undangan (*Statute Approach*)

Pendekatan ini melakukan pengkajian terhadap peraturan perundang-undangan yang menjadi tema sentral dari tema penelitian²³ seperti Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan, sebagaimana yang telah diubah dengan UU Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan, Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2004 tentang Penetapan PP Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia dan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan.

b. Pendekatan Konsep (*Conceptual Approach*)

Konsep dalam ilmu hukum dapat diartikan titik tolak atau pendekatan bagi analisis penelitian hukum, karena akan banyak muncul konsep bagi suatu fakta hukum²⁴.

c. Pendekatan Analitis (*Analytical Approach*)

Pendekatan ini dilakukan dengan cara memaknai pada istilah-istilah hukum yang terdapat dalam perundang-undangan, dengan begitu peneliti memperoleh penelitian atau makna baru dari istilah-istilah hukum dan menguji penerapannya secara praktis dengan menganalisis putusan-putusan hukum²⁵.

²³Johnny Ibrahim, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Bayumedia Publishing, Surabaya, 2005, hlm. 255.

²⁴Mukti Fajar & Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum: Normatif & Empiris*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2009, hlm. 187.

²⁵Ibid.

D. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Teknik pengumpulan bahan hukum dalam penelitian hukum normatif dilakukan dengan studi pustaka terhadap bahan-bahan hukum baik bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, maupun bahan hukum tersier²⁶.

E. Teknik Pengolahan Bahan Hukum

Setelah bahan hukum dikumpulkan tahap selanjutnya adalah tahap pengolahan bahan hukum yaitu mengelola bahan hukum secara runtut dan sistematis sehingga memudahkan peneliti melakukan analisis. Untuk bahan hukum diolah dengan melakukan sistimatisasi terhadap bahan hukum tertulis. Dalam hal ini pengolahan bahan hukum dilakukan dengan cara seleksi bahan hukum kemudian melakukan klasifikasi menurut penggolongan bahan hukum secara logis artinya ada hubungan dan keterkaitan antara bahan hukum yang satu dengan bahan hukum lainnya.

F. Analisis Bahan Hukum

Analisis yang digunakan dalam penelitian ini dilakukan adalah analisis *preskriptif* yaitu sifat analisis ini dimaksudkan untuk memberikan argumentasi atas hasil penelitian yang telah dilakukan. Argumentasi di sini dilakukan oleh peneliti untuk memberikan preskripsi atau penilaian mengenai benar atau salah apa yang seyogyanya menurut hukum terhadap fakta atau peristiwa hukum dari hasil penelitian²⁷.

²⁶ Ibid.

²⁷ Ibid, hlm. 184.

BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Kewenangan Bank Indonesia Dalam Pengaturan Dan Pengawasan Di Sektor Perbankan

Bank Indonesia sebagai bank sentral, cikal bakalnya berasal dari De Javasche Bank, satu perusahaan yang berbentuk Perseroan Terbatas yang pada tahun 1828, mendapat hak *octrooi* sebagai bank sirkulasi. Setelah proklamasi, ada “gagasan untuk mendirikan Bank Negara Indonesia, terutama dilandasi oleh pemikiran bahwa selama masa pemerintahan Hindia Belanda, bangsa Indonesia tidak memiliki bank nasionalnya sendiri”.²⁸ Niat untuk mendirikan Bank Indonesia yang akan mengeluarkan dan mengatur peredaran uang kertas, terhambat oleh adanya aturan formal karena harus ditetapkan dengan undang-undang, maka kemudian didirikanlah “Poesat Bank Indonesia” sebagai satu yayasan, berdasarkan Akte Notaris No. 14 R.M. Soerojo, Notaris di Jakarta, tanggal 9 Oktober 1945. Pembentukan Jajasan Poesat Bank Indonesia ini sebagai langkah awal dalam membentuk Bank Indonesia sebagaimana dimaksudkan oleh penjelasan Pasal 23 Undang-Undang Dasar 1945²⁹.

Berdasarkan Undang-Undang No.2 Prp. Tahun 1946, tanggal 5 Juli 1946, maka dibentuklah Bank Negara Indonesia setelah Jajaran Pusat Bank Indonesia ikut dilebur kedalam Bank Negara Indonesia.

Fungsi dari Bank Negara Indonesia ini bukan hanya bank sentral Pemerintah, tetapi juga adalah bank komersial dan bank Industri. Kemudian setelah konferensi Meja Bundar, dilakukan nasionalisasi terhadap *De Javasehe* Bank sehingga menjadi Bank Indonesia dan bertindak sebagai bank sentral.

²⁸ PT. Bank Negaara Indonesia (Persero): 1996, *Melangkah ke Masa Depan Dengan Kearifan Masa Lalu*, Bank BNI 50 Tahun Emas, hlm. 10

²⁹ Oey Beng To: 1991, *Sejarah Kebijakan Moneter Indonesia*, Dalam Magadir Ismail, *Bank Indonesia Independensi, Akuntabelitas dan Transparansi*, Fakultas Hukum Universitas Al-Ajhar Indonesia, Jakarta 2007, hlm. 153



Bank Indonesia sebagai bank sentral didirikan berdasarkan Undang-Undang No.11 Tahun 1953, pada tanggal 1 Juli 1953. Meskipun secara *defacto* proses nasionalisasi De Javasche Bank telah terjadi sejak diangkatnya Mr. Sjafruddin Prawiranegara sebagai Presiden De Javasche Bank.

Sebagaimana disebutkan dalam *Letter of Intent* (LOI) II tanggal 15 Januari 1998 butir 22 antara Pemerintah Indonesia dan International Monetary Fund bahwa Bank Indonesia akan diberi otonomi di dalam merumuskan dan melaksanakan kebijakan moneter. Untuk melaksanakan kesepakatan tersebut Presiden Soeharto kemudian meminta Bank Indonesia menyiapkan konsep independensi bank sentral dalam pengelolaan moneter dan konsep tersebut kemudian dituangkan dalam Keppres No.23 Tahun 1998.³⁰ Isi pokok dan Keppres tersebut secara tegas menyebutkan bahwa tugas penetapan dan pelaksanaan kebijakan moneter dilakukan Bank Indonesia. Kemudian dibuat pula payung hukumnya yaitu TAP MPR No. XVI/MPR/1 998,175 tetapi tetap saja secara operasional hal ini tidak dapat dilaksanakan, karena secara hukum Keppres tersebut bertentangan dengan Undang-Undang No.13 Tahun 1968, maka Keppres tersebut belum dapat dilaksanakan.³¹

Sebagai bukti kesungguhan pemerintah untuk menyusun Undang-undang tentang Bank Indonesia yang independen, maka Presiden mengeluarkan Instruksi Presiden No. 14 Tahun 1998, tentang Pembentukan Panitia untuk menyusun Rancangan Undang-Undang tentang Bank Sentral, yang diikuti oleh Surat Keputusan Menteri Keuangan tentang pembentukan team penyusun Rancangan Undang-Undang Bank Indonesia yang terdiri dan pejabat Departemen Keuangan, Departemen Kehakiman, Bappenas, Sekretariat Negara dan Bank Indonesia³².

³⁰ Magadir Ismail, *Bank Indonesia Independensi, Akuntabelitas dan Transparansi*, Fakultas Hukum Universitas Al-Ajhar Indonesia, Jakarta 2007, hlm. 189

³¹ Ibid

³² Ibid

Kesungguhan Pemerintah untuk mewujudkan Bank Indonesia yang independen dapat dibaca dan pernyataan Presiden Habibie ketika mengumumkan susunan Kabinet Pembangunan Reformasi pada tanggal 22 Mei 1998 yang dimasukkan Gubernur Bank Indonesia sebagai bagian dan Kabinet. Hal ini sebagai upaya meningkatkan independensi Bank Indonesia, karena menurut Presiden Habibie menempatkan Gubernur Bank Indonesia kedalam susunan Kabinet sebagai satu kesalahan yang besar. Tidak lama kemudian Presiden Habibie mengumumkan keputusannya untuk melarang pemerintah mencampuri urusan-urusan Bank Indonesia termasuk dalam meminta kredit.³³

Dalam rangka mempersiapkan Rancangan Undang-Undang tentang Bank Indonesia sebagaimana diminta oleh pemerintah, Bank Indonesia kemudian mengundang banyak ahli termasuk ahli hukum, ahli ekonomi dan praktisi perbankan untuk mendiskusikan dan menyempurnakan konsep Rencana Undang-Undang tentang Bank Indonesia yang telah dipersiapkan oleh Bank Indonesia. Bahkan menurut Fachry Ali dkk, Presiden Habibie secara khusus meminta bantuan Helmut Kohl Untuk mengirim Helmut Schlesinger mantan Gubernur Bundesbank guna membantu merumuskan tentang independensi Bank Indonesia.

Dalam penjelasan Menteri Keuangan mewakili Pemerintah yang disampaikan dalam Rapat Panipuma DPR-RI, Tanggal 13 Januari 1999 mengenai Rancangan Undang-undang tentang Bank Indonesia, dinyatakan bahwa tujuan Bank Indonesia yaitu mencapai dan memelihara kestabilan nilai rupiah tersebut maka tugas Bank Indonesia adalah menetapkan:

- a. Menetapkan dan melaksanakan kebijakan moneter;
- b. Mengatur dan menjaga kelancaran sistem pembayaran.

Adapun status Bank Indonesia dinyatakan sebagai "lembaga negara yang otonom, bebas dari campur tangan Pemerintah atau dan pihak-pihak

³³ Magadir Ismail, Ibid, hlm. 190

lainnya, kecuali untuk hal-hal yang secara tegas diatur dalam Rancangan Undang-undang ini".³⁴

Koordinasi mengenai kebijakan moneter, serta kebijakan dan sektor riil, dinyatakan diatur dengan cara:

- a. Pemerintah wajib meminta pendapat dan mengundang Gubernur dalam sidang kabinet yang membahas masalah ekonomi dan keuangan yang berkaitan dengan tugas Bank Indonesia;
- b. Dewan Gubernur memberikan pendapat dan pertimbangan kepada Pemerintah mengenai RAPBN serta kebijakan lain yang berkaitan dengan tugas Bank Indonesia;
- c. Dalam rapat Dewan Gubernur yang menetapkan kebijakan moneter setiap bulan dapat dihadiri menteri yang mewakili Pemerintah dengan hak bicara tanpa hak suara.³⁵

Dalam penjelasan ini Menteri Keuangan juga menyampaikan bahwa dalam rangka memenuhi tuntutan masyarakat akan transparansi, Dewan Gubernur diwajibkan menyampaikan laporan kepada Presiden yang terbuka bagi masyarakat pada setiap awal tahun anggaran, yang memuat:

- a. evaluasi terhadap pelaksanaan kebijakan moneter pada tahun sebelumnya;
- b. rencana kebijakan moneter untuk tahun yang akan datang dengan mempertimbangkan sasaran laju inflasi serta perkembangan kondisi ekonomi dan keuangan.³⁶

Pada pokoknya Bank Indonesia sebagai bank sentral memiliki tiga tugas, yaitu: (1) menetapkan dan melaksanakan kebijakan moneter; (2) mengatur dan menjaga kelancaran sistem pembayaran; dan (3) mengatur dan mengawasi bank.

Bahwa dalam rangka melaksanakan tugas mengatur dan mengawasi bank, menurut ketentuan Pasal 24 UU No. 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia, bahwa Bank Indonesia menetapkan peraturan, memberikan dan

³⁴ Loc. Cit, hlm. 191

³⁵ Ibid

³⁶ Ibid

mencabut izin atas kelembagaan dan kegiatan usaha tertentu dan melaksanakan pengawasan bank, dan mengenakan sanksi terhadap bank sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Dalam hal ini, tentu pengaturan dan pengawasan bank mengacu pada UU No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan UU No. 10 Tahun 1998.³⁷

Pengawasan terhadap bank oleh Bank Indonesia sebagai bank sentral dapat bersifat pengawasan langsung atau pengawasan tidak langsung. Menurut penjelasan ketentuan Pasal 27 UU No. 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia, bahwa yang dimaksud dengan pengawasan langsung adalah dalam bentuk pemeriksaan yang disertai dengan tindakan-tindakan perbaikan. Adapun yang dimaksud dengan pengawasan tidak langsung terutama dalam bentuk pengawasan dini melalui penelitian, analisis, evaluasi laporan bank.

Berkaitan dengan pengaturan dan pengawasan bank, pada dasarnya hal-hal yang dapat dilakukan oleh otoritas pengawasan meliputi 4 kewenangan, yaitu kewenangan memberikan izin (*power to license*), kewenangan untuk mengatur (*power to regulate*), kewenangan untuk mengendalikan atau mengawasi (*power of control*), dan kewenangan untuk mengenakan sanksi (*power to impose sanction*)³⁸.

Adapun keempat kewenangan yang diberikan kepada otoritas pengawasan bank tersebut dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Kewenangan memberikan izin (*power to license*). Melalui kewenangan ini memungkinkan ditetapkannya ketentuan dan persyaratan pendirian sebuah bank oleh otoritas pengawas. Kewenangan pemberian izin ini merupakan seleksi paling awal terhadap kehadiran sebuah bank dengan menetapkan tata cara perizinan dan pendirian suatu bank. Pada umumnya persyaratan pendirian bank menyangkut tiga aspek, yaitu: (a) akhlak dan moral calon pemilik dan pengurus bank, (b) kemampuan menyediakan dana dalam jumlah tertentu untuk modal bank, dan (c) kesungguhan dan kemampuan dari para calon pemilik dan pengurus bank dalam melakukan kegiatan usaha bank. Kewenangan

³⁷ Hermansyah, *Hukum Perbankan Nasional Indonesia*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2011, hlm. 175

³⁸ Ibid

dalam pemberian izin tersebut juga memungkinkan otoritas pengawas bank mencegah terjadinya pendirian bank yang tidak didukung dengan modal yang cukup, yang kurang dipersiapkan dengan baik atau yang dapat digunakan untuk kepentingan pribadi pemilik atau pengurus tanpa mengindahkan kepentingan masyarakat.

2. Kewenangan untuk mengatur (*power to regulate*).
Kewenangan untuk mengatur ini memungkinkan otoritas pengawas bank untuk menetapkan ketentuan yang menyangkut aspek kegiatan usaha perbankan dalam rangka menciptakan adanya perbankan yang sehat dan mampu memenuhi jasa perbankan sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Ketentuan yang dapat ditetapkan antara lain mencakup pengaturan likuiditas dan solvabilitas bank, jenis usaha yang dapat dilakukan, dan risiko, atau *exposure* yang dapat diambil oleh bank.
3. Kewenangan untuk mengendalikan/mengawasi (*power to control*).
Kewenangan untuk mengendalikan atau mengawasi ini adalah kewenangan yang paling mendasar yang diperlukan oleh otoritas pengawas bank.
Pengawasan bank dilaksanakan melalui pengawasan tidak langsung (*off site supervision*), yaitu pengawasan yang dilakukan melalui alat pantau seperti laporan berkala yang disampaikan bank, laporan hasil pemeriksaan, dan informasi lainnya. Dengan data yang diperoleh melalui alat pantau, tersebut, otoritas pengawas melakukan penilaian terhadap keadaan usaha dan kesehatan bank.
Selain melalui pengawasan tidak langsung tersebut di atas, otoritas pengawas juga dapat melakukan pengawasan langsung (*on site examination*) yang dapat berupa pemeriksaan umum dan pemeriksaan khusus. Pengawasan langsung ini bertujuan untuk memperoleh gambaran tentang ketaatan terhadap peraturan yang berlaku serta untuk mengetahui apakah terdapat praktik-praktik yang tidak sehat yang membahayakan kelangsungan usaha bank.
4. Kewenangan untuk mengenakan sanksi (*power to impose sanction*).
Kewenangan yang keempat ini merupakan kewenangan untuk menjatuhkan sanksi apabila sebuah bank kurang atau tidak memenuhi hal-hal yang diatur atau dipersyaratkan dalam kewenang tersebut di atas. Pengenaan sanksi ini dimaksudkan agar bank melakukan perbaikan atas kelemahan dan penyimpangan yang dilakukannya. Dengan perkataan lain, dalam pengenaan sanksi oleh otoritas pengawas bank tersebut mengandung unsur pembinaan agar suatu bank sungguh-sungguh taat dalam menerapkan peraturan perundang-undangan dan prinsip-prinsip perbankan yang sehat.³⁹

Berkaitan dengan tugas mengatur dan mengawasi bank, Bank Indonesia sebagai bank sentral berwenang:

³⁹ Ibid

1. Menetapkan peraturan perbankan termasuk ketentuan-ketentuan perbankan yang memuat prinsip kehati-hatian.
2. Memberikan dan mencabut izin atas kelembagaan dan kegiatan usaha tertentu dari bank, termasuk memberikan dan mencabut izin usaha bank, memberikan izin pembukaan, penutupan dan pemindahan kantor bank, memberikan persetujuan atas kepemilikan dan kepemimpinan bank, memberikan izin kepada bank untuk menjalankan kegiatan usaha tertentu.
3. Melaksanakan pengawasan bank secara langsung dan tidak langsung melalui penyampaian laporan, keterangan oleh bank serta hasil pemeriksaan terhadap bank, secara berkala ataupun setiap waktu jika diperlukan.
4. Menugaskan kepada pihak lain untuk dan atas nama Bank Indonesia dalam melaksanakan pemeriksaan. Pihak lain yang melaksanakan pemeriksaan wajib merahasiakan keterangan dan data yang diperoleh.
5. Memerintahkan bank untuk menghentikan sementara sebagian atau seluruh kegiatan transaksi tertentu apabila menurut penilaian Bank Indonesia terhadap suatu *transaksi* patut diduga merupakan tindakan pidana di bidang perbankan.
6. Melakukan tindakan tertentu sebagai akibat dari penilaian Bank Indonesia terhadap suatu bank atas kegiatan yang dapat membahayakan usaha bank tersebut dan/atau sistem perbankan secara keseluruhan.
7. Tugas mengawasi bank akan dilakukan oleh lembaga pengawasan sektor jasa keuangan yang *independent*, dan dibentuk dengan undang-undang.
8. Mengatur dan mengembangkan sistem informasi antar bank. Sistem informasi dapat dilakukan sendiri oleh Bank Indonesia dan/atau oleh pihak lain dengan persetujuan Bank Indonesia.
9. Mengenakan sanksi terhadap bank sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.⁴⁰

Di Indonesia, berdasarkan Undang-Undang No. 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia dan Undang-Undang No. 3 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia, ditentukan bahwa Bank Indonesia sebagai otoritas perbina dan pengawas perbankan di Indonesia mempunyai wewenang melakukan pembinaan dan pengawasan bank. Pelaksanaan pengawasan oleh Bank Indonesia tersebut meliputi keempat aspek kewenangan sebagaimana telah diuraikan di atas.

⁴⁰ Ibid

Berkaitan dengan itu, menurut Marulak Pardede bahwa untuk menciptakan perbankan yang efisien, maka Bank Indonesia perlu mendorong terciptanya sarana yang dapat menunjang kelancaran dalam pemberian jasa perbankan kepada masyarakat. Sarana tersebut berupa sarana penunjang kegiatan operasional bank, yaitu⁴¹:

1. Lembaga kliring, yang memungkinkan bank melayani transaksi pembayaran nasabahnya dengan mudah, cepat, dan aman.
2. Pasar uang antarbank dan pengembangan surat-surat berharga pasar uang, yang memungkinkan bank memperoleh pinjaman jangka pendek secara mudah, efisien, dan aman dalam rangka pengelolaan likuiditas yang lebih baik.
3. Fasilitas *discount window*, yang memungkinkan bank mendapatkan dana sementara untuk keperluan likuiditasnya dalam keadaan, di mana bank tersebut sudah tidak mampu memperolehnya dan pasar.
4. Sistem informasi kredit, yang memungkinkan bank memperoleh dan saling menukar informasi tentang keadaan debiturnya.

Sejalan dengan Undang-Undang No. 23 Tahun 1999 dan Undang-Undang No. 3 Tahun 2004 tersebut di atas, maka Undang-Undang No. 10 Tahun 1998 memberikan wewenang dan kewajiban bagi Bank Indonesia untuk membina serta melakukan pengawasan terhadap bank dengan menempuh upaya-upaya, baik yang bersifat preventif dalam bentuk ketentuan-ketentuan, petunjuk dan nasihat, bimbingan dan pengarahan, maupun secara represif dalam bentuk pemeriksaan yang disusul dengan tindakan-tindakan perbaikan, sehingga pada akhirnya Bank Indonesia dapat menetapkan arah pembinaan dan pengembangan bank, baik secara individual maupun secara keseluruhan.

Selanjutnya, mengenai masalah pembinaan dan pengawasan bank ditentukan dalam ketentuan Pasal 29 Undang-Undang No. 10 Tahun 1998 adalah sebagai berikut:

Pasal 29 ayat (1):

Pembinaan dan pengawasan bank dilakukan oleh Bank Indonesia.

⁴¹ Marulak Pardede dalam Hermansyah, Efektivitas Pengawasan Perbankan dalam Perbankan Indonesia, Jurnal Hukum Bisnis, Vol. 15 September 2001

Pasal 29 ayat (2):

Bank wajib memelihara tingkat kesehatan bank sesuai dengan ketentuan kecukupan modal, kualitas aset, kualitas manajemen, likuiditas, rentabilitas, solvabilitas, dan aspek lain yang berhubungan dengan usaha bank, dan wajib melakukan kegiatan usaha sesuai dengan prinsip kehati-hatian.

Pasal 29 ayat (3):

Dalam memberikan kredit atau pembiayaan berdasarkan prinsip syariah dan melakukan kegiatan usaha lainnya, bank wajib menempuh cara-cara yang tidak merugikan bank dan kepentingan nasabah yang mempercayakan dananya kepada bank.

Pasal 29 ayat (4):

Untuk kepentingan nasabah, bank wajib menyediakan informasi mengenai kemungkinan timbulnya risiko kerugian sehubungan dengan transaksi nasabah yang dilakukan melalui bank.

Pasal 29 ayat (5):

Ketentuan yang wajib dipenuhi oleh bank sebagaimana dimaksud dalam ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) ditetapkan oleh Bank Indonesia.

Dalam bagian penjelasan dan ketentuan Pasal 29 ayat (1), (2), dan (3) di atas, dikemukakan bahwa yang dimaksud dengan pembinaan dalam ayat (1) ini adalah upaya-upaya yang dilakukan dengan cara menetapkan peraturan yang menyangkut aspek kelembagaan, kepemilikan, kepengurusan, kegiatan usaha, pelaporan, serta aspek lain yang berhubungan dengan kegiatan operasional bank.

Adapun yang dimaksud dengan pengawasan dalam ayat (1) ini meliputi pengawasan tidak langsung yang terutama, dalam bentuk pengawasan diri melalui penelitian, analisis, dan evaluasi laporan bank, dan pengawasan langsung dalam bentuk pemeriksaan yang disusul dengan tindakan-tindakan perbaikan.

Sejalan dengan itu Bank Indonesia diberi kewenangan, tanggung jawab, dan kewajiban secara utuh untuk melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap bank dengan menempuh upaya-upaya, baik yang bersifat preventif maupun represif.

Di pihak lain, bank wajib memiliki dan menerapkan sistem pengawasan intern dalam rangka menjamin terlaksananya proses pengambilan keputusan dalam pengelolaan bank yang sesuai dengan prinsip kehati-hatian.

Mengingat, bank terutarna bekerja dengan dana dari masyarakat yang disimpan pada bank atas dasar kepercayaan, setiap bank perlu terus menjaga kesehatannya dan memelihara kepercayaan masyarakat padanya⁴².

Dalam penjelasan Pasal 29 ayat (4), dikemukakan bahwa penyediaan informasi mengenai kemungkinan timbulnya risiko kerugian nasabah dimaksudkan agar akses untuk memperoleh informasi perihal kegiatan usaha dan kondisi bank menjadi lebih terbuka yang sekaligus menjarnin adanya transparansi dalam dunia perbankan. Informasi tersebut dapat memuat keadaan bank, termasuk kecukupan modal dan kualitas aset.

Apabila informasi tersebut telah disediakan, bank dianggap telah melaksanakan ketentuan ini, Informasi tersebut perlu diberikan dalam hal bank bertindak sebagai perantara penempatan dana dan nasabah, atau pembelian/penjualan surat berharga untuk kepentingan dan atas dasar perintah nasabahnya.

Adapun dalam bagian penjelasan dan ketentuan Pasal 29 ayat (5), dikemukakan bahwa pokok-pokok ketentuan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia memuat antara lain:

1. Ruang lingkup pembinaan dan pengawasan.
2. Kriteria penilaian tingkat kesehatan.
3. Prinsip kehati-hatian dalam pengelolaan.
4. Pedoman pemberian informasi kepada nasabah⁴³.

Dalam rangka pembinaan dan pengawasan bank tersebut di atas, Pasal 30 Undang-Undang No. 10 Tahun 1998 menyatakan bahwa:

Pasal 30 ayat (1):

Bank wajib menyampaikan kepada Bank Indonesia, segala keterangan, dan penjelasan mengenai usahanya menurut tata cara yang ditetapkan oleh Bank Indonesia.

⁴² Loc. Cit, hlm. 180

⁴³ Ibid

Pasal 30 ayat (2):

Bank atas permintaan Bank Indonesia wajib memberikan kesempatan bagi pemeriksaan buku-buku dan berkas-berkas yang ada padanya, serta wajib memberikan bantuan yang diperlukan dalam rangka memperoleh kebenaran dan segala keterangan, dokumen, dan penjelasan yang dilaporkan oleh bank yang bersangkutan.

Pasal 30 ayat (3):

Keterangan tentang bank yang diperoleh berdasarkan ketentuan dimaksud ayat (1) dan ayat (2) tidak diumumkan dan bersifat rahasia.

Berdasarkan ketentuan di atas, dapat dikemukakan bahwa kewajiban penyampaian keterangan dan penjelasan yang berkaitan dengan kegiatan usaha suatu bank kepada Bank Indonesia diperlukan mengingat keterangan tersebut dibutuhkan untuk memantau keadaan suatu bank. Pemantauan keadaan bank perlu dilakukan dalam rangka melindungi dana masyarakat dan menjaga keberadaan lembaga perbankan⁴⁴.

Kepercayaan masyarakat terhadap lembaga perbankan hanya dapat ditumbuhkan apabila lembaga perbankan dalam kegiatan usahanya selalu berada dalam keadaan sehat. Oleh karena itu, dalam rangka memperoleh kebenaran atas laporan yang disampaikan oleh bank, Bank Indonesia diberi wewenang untuk melakukan pemeriksaan buku-buku dan berkas-berkas yang ada pada bank.

Berkaitan dengan apa yang telah diuraikan di atas, menurut ketentuan Pasal 8 Undang-Undang No. 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia, tugas Bank Indonesia adalah menetapkan dan melaksanakan kebijakan moneter, mengatur dan menjaga kelancaran sistem pembayaran, serta mengatur dan mengawasi bank.

Pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 8 tersebut di atas mempunyai keterkaitan dalam mencapai kestabilan nilai rupiah. Tugas menetapkan dan melaksanakan kebijakan moneter dilakukan Bank Indonesia, antara lain melalui pengendalian jumlah uang beredar dan suku bunga. Efektivitas pelaksanaan tugas ini memerlukan dukungan sistem

⁴⁴ Ibid

pembayaran yang efisien, cepat, aman, dan andal, yang merupakan sasaran dan pelaksanaan tugas mengatur dan menjaga kelancaran sistem pembayaran. Sistem pembayaran yang efisien, cepat, aman, dan andal tersebut memerlukan sistem perbankan yang sehat, yang merupakan sasaran tugas mengatur, dan mengawasi bank. Selanjutnya sistem perbankan yang sehat akan mendukung pengendalian moneter mengingat pelaksanaan kebijakan moneter terutama dilakukan melalui sistem perbankan⁴⁵.

Dalam ketentuan Pasal 8 tersebut juga terkandung arti bahwa Bank Indonesia sebagai bank sentral diberi tugas untuk memajukan dan mengembangkan sistem perbankan yang sehat serta menjaga kepentingan masyarakat yang memercayakan dana atau uangnya kepada bank.

Berdasarkan pada apa yang diuraikan di atas, bisa dikatakan bahwa tujuan Bank Indonesia untuk mencapai dan memelihara kestabilan nilai rupiah tersebut perlu ditopang dengan tiga pilar utama, yaitu kebijakan moneter dengan prinsip kehati-hatian, sistem pembayaran yang cepat tepat, dan andal, serta sistem perbankan dan keuangan yang sehat.

Bahwa dengan berlakunya Undang-Undang No. 3 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia, ketentuan Pasal 8 tersebut tidak mengalami perubahan sehingga masih tetap berlaku.

Menurut ketentuan Pasal 24 Undang-Undang No. 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia, bahwa dalam rangka melaksanakan tugas mengatur dan mengawasi bank, Bank Indonesia menetapkan peraturan memberikan dan mencabut izin atas kelembagaan dan kegiatan usaha tertentu dan bank, melaksanakan pengawasan bank, dan mengenakan sanksi terhadap bank sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Berkaitan dengan itu, dalam rangka melaksanakan tugas mengatur bank, Bank Indonesia berwenang menetapkan ketentuan-ketentuan perbankan yang memuat prinsip kehati-hatian (*prudential banking*).

⁴⁵ Ibid

Ketentuan-ketentuan perbankan yang memuat prinsip kehati-hatian bertujuan untuk memberikan rambu-rambu bagi penyelenggaraan kegiatan usaha perbankan, guna mewujudkan sistem perbankan yang sehat⁴⁶.

Mengingat pentingnya tujuan mewujudkan sistem perbankan yang sehat, maka peraturan-peraturan di bidang perbankan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia harus didukung dengan sanksi-sanksi yang adil. Pengaturan Bank berdasarkan prinsip kehati-hatian tersebut disesuaikan pula dengan standar yang berlaku secara internasional.

Berkaitan dengan itu, pokok-pokok berbagai ketentuan yang akan ditetapkan dalam Peraturan Bank Indonesia, antara lain memuat⁴⁷:

1. Perizinan.
2. Kelembagaan bank, termasuk kepengurusan, dan kepemilikan.
3. Kegiatan usaha bank pada umumnya.
4. Kegiatan usaha bank berdasarkan prinsip syariah.
5. Merger, konsolidasi, dan akuisisi bank.
6. Sistem informasi antar-bank.
7. Tata cara pengawasan bank.
8. Sistem pelaporan bank kepada Bank Indonesia.
9. Penyehatan bank.
10. Pencabutan izin usaha, likuidasi, dan pembubaran bentuk hukum bank.
11. Lembaga-lembaga pendukung sistem perbankan.

Bahwa tugas Bank Indonesia untuk mengawasi bank menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 bersifat sementara. Namun demikian, mengingat amanat pembentukan lembaga pengawas jasa keuangan selambat-lambatnya tanggal 31 Desember 2002 telah terlampaui, maka dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2004 ditegaskan kembali bahwa pengawasan terhadap bank akan dilaksanakan oleh lembaga pengawas sektor jasa keuangan yang independen yang akan dibentuk selambat-lambatnya pada tanggal 31 Desember 2010. Pengunduran batas waktu pembentukan lembaga tersebut, ditetapkan dengan memerhatikan kesiapan sumber daya manusia dan infrastruktur lembaga pengawas tersebut dalam menerima pengalihan pengawasan bank dan Bank Indonesia.

⁴⁶ Ibid

⁴⁷ Loc. Cit, hlm. 184

Sebagaimana disebutkan oleh Pasal 7 ayat 1, UU No.23 Tahun 1999 jo UU No.3 Tahun 2004, yang merupakan "Tujuan Bank Indonesia adalah mencapai dan memelihara kestabilan nilai rupiah". Kemudian pada ayat 2 dinyatakan, dalam rangka mencapai tujuan tersebut, Bank Indonesia melaksanakan kebijakan moneter secara berkelanjutan, konsisten, transparan, dan harus mempertimbangkan kebijakan umum pemerintah di bidang perekonomian. Pada penjelasan umum misalnya dikatakan kesinambungan pelaksana pembangunan nasional memerlukan penyesuaian kebijakan moneter dengan tujuan untuk mencapai dan memelihara kestabilan nilai rupiah. Hal ini ditopang oleh tiga pilar utama, yaitu pertama, kebijakan moneter dengan prinsip kehati-hatian; kedua sistem pembayaran yang cepat, tepat, dan aman; dan ketiga, sistem perbankan dan keuangan yang sehat dan efisien. Kestabilan nilai rupiah dalam penjelasan pasal 7 disebutkan sebagai kestabilan nilai rupiah terhadap barang dan jasa serta terhadap mata uang Negara lain. Ukuran dari nilai kestabilan rupiah terhadap barang dan jasa akan tercermin dan perkembangan laju inflasi. Dalam pada itu, ukuran nilai kestabilan nilai rupiah terhadap mata uang negara lain akan tercermin dan perkembangan nilai tukar rupiah dengan mata uang negara lain. Hal ini oleh penjelasan umum dikatakan,

"..kegagalan untuk memelihara kestabilan nilai rupiah seperti tercermin pada kenaikan harga-harga dapat merugikan karena berakibat menurunkan pendapatan riil masyarakat dan melemahkan daya saing perekonomian nasional dalam kancah perekonomian dunia".

Untuk mencapai tujuan Bank Indonesia dalam mencapai dan memelihara nilai rupiah tersebut pada penjelasan umum dikatakan pula perlu ditopang oleh tiga pilar utama yaitu kebijakan moneter, dengan prinsip kehati-hatian sistem pembayaran yang cepat dan tepat, serta sistem perbankan dan keuangan yang sehat.

Dalam pada itu oleh pasal 8 UU No.23 tahun 1999, dikatakan untuk mencapai tujuan Bank Indonesia sebagaimana disebutkan dalam pasal 7,

Bank Indonesia mempunyai tugas, (a) menetapkan dan melaksanakan kebijakan moneter; (b) mengatur dan menjaga kelancaran sistem pembayaran; (c) mengatur dan mengawasi bank. Di dalam melaksanakan tugas menetapkan dan melaksanakan kebijakan moneter Bank Indonesia melakukannya dengan mengendalikan jumlah uang beredar dan penentu suku bunga. Agar supaya pelaksana tugas mengatur dan menjaga kelancaran sistem pembayaran dapat dilakukan secara efektif, maka diperlukan dukungan sistem pembayaran yang efisien, cepat, aman, dan handal. Untuk menunjang keberhasilan ini diperlukan pula sistem perbankan yang sehat, karena dengan sistem perbankan yang sehat maka pengawas perbankan dan pengendali moneter dapat dilakukan secara maksimal.

Di dalam Bank Indonesia menjalankan tugasnya ini pihak lain dilarang melakukan segala bentuk campur tangan, dan Bank Indonesia mempunyai kewajiban untuk menolak atau mengabaikan segala bentuk campur tangan dari pihak lain dalam rangka menjalankan tugasnya. Pihak lain termasuk juga pemerintah atau lembaga lainnya. Campur tangan yang dilarang adalah campur tangan yang secara langsung atau tidak langsung dapat mempengaruhi kebijakan dan pelaksanaan tugas Bank Indonesia. Yang tidak termasuk dalam campur tangan adalah kerja sama dan bantuan teknis oleh pihak lain dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas atas permintaan Bank Indonesia.⁴⁸

Sebagai bank sentral, yang menjadi salah satu tugas Bank Indonesia adalah menetapkan dan melaksanakan kebijakan moneter. Dengan tugas ini maka Bank Indonesia mempunyai kewenangan menetapkan sasaran-sasaran moneter dengan memperhatikan sasaran laju inflasi dan melakukan pengendali moneter dengan menggunakan cara-cara operasi pasar terbuka, penetapan tingkat diskonto, penetapan cadangan wajib minimum dan pengatur kredit atau pembiayaan. Sasaran laju inflasi ditetapkan oleh

⁴⁸ Loc. Cit, hlm. 214

Pemerintah, meskipun dalam menetapkan sasaran laju inflasi ini, Pemerintah melakukan koordinasi dengan Bank Indonesia⁴⁹.

Dalam melakukan pengendali moneter, Bank Indonesia dapat melakukannya dengan menggunakan operasi pasar terbuka termasuk melakukan intervensi di pasar valuta asing sebagai upaya menjaga kestabilan nilai rupiah. Selain operasi pasar terbuka Bank Indonesia juga dapat menetapkan tingkat bunga tertentu sehubungan dengan operasi pasar terbuka dalam rangka kredit Bank Indonesia maupun dalam pelaksanaan fungsi sebagai *lender of last resort*. Bank Indonesia dapat melakukan pengaturan kredit atau pembiayaan, dengan menetapkan pertumbuhan penyaluran kredit atau pembiayaan oleh lembaga perbankan secara keseluruhan berkaitan dengan pengendalian moneter.⁵⁰

Mengenai pengendalian operasi pasar terbuka bank berdasarkan Prinsip Syariah dilakukan dengan menetapkan nisbah bagi basil atau imbalan sebagai pengganti tingkat diskonto sebagaimana berlaku pada bank konvensional.

Tugas lain dari Bank Indonesia yang berhubungan dengan kebijakan moneter adalah mengatur dan menjaga kelancaran sistem pembayaran. Dalam melakukan kegiatan mengatur dan menjaga kelancaran sistem pembayaran ini Bank Indonesia berwenang melaksanakan dan memberikan persetujuan serta izin atas jasa sistem pembayaran. Termasuk dalam jasa ini adalah jasa transfer dana besar. Perlunya izin dari Bank Indonesia untuk memberikan izin atas jasa sistem pembayaran ini agar persyaratan keamanan dan efisiensi terpenuhi. Bank Indonesia juga mempunyai kewenangan untuk menetapkan pembayaan yang dapat digunakan. Alat pembayaran yang dimaksudkan di sini adalah alat pembayaran yang umum digunakan oleh masyarakat, karena ini juga sesuai dengan prinsip kehati-hatian yang perlu dilakukan oleh bank. Adapun kewajiban penyelenggara sistem pembayaran adalah memberikan laporan terhadap seluruh kegiatan

⁴⁹ Ibid

⁵⁰ Ibid

yang dilakukan yang berhubungan dengan penyelenggaraan sistem Pembayaran.⁵¹

Penyampaian laporan penggunaan jasa sistem pembayaran ini dimaksudkan agar Bank Indonesia dapat memantau seluruh informasi tentang penyelenggaraan sistem pembayaran dalam rangka tugas Bank Indonesia menjaga stabilitas nilai rupiah. Untuk menunjang kegiatan Bank Indonesia melaksanakan tugasnya mengatur dan menjaga kelancaran sistem pembayaran ini oleh Undang-undang Bank Indonesia diberikan kewenangan untuk mengatur sistem kliring antara bank dalam mata uang rupiah maupun dalam mata uang asing. Sistem kliring yang merupakan kewenangan Bank Indonesia ini termasuk sistem kliring domestik maupun sistem kliring antar Negara⁵².

Masih berhubungan dengan tugas Bank Indonesia mengatur dan menjaga kelancaran sistem pembayaran ini Bank Indonesia menyelenggarakan penyelesaian akhir transaksi pembayaran antar bank. Bank Indonesia mempunyai kewenangan untuk menetapkan macam, harga dan ciri uang yang akan dikeluarkan; Bank Indonesia adalah satu-satunya lembaga yang berwenang untuk mengeluarkan dan mengedarkan mata uang rupiah dan Bank Indonesia juga berwenang untuk mencabut, menarik dan memusnahkan uang rupiah dari peredaran.

Tugas mengatur dan mengawasi bank bagi Bank Indonesia ini sebenarnya juga telah dianut dalam Undan-Undang No, 13 Tahun 1968, hanya saja yang berbeda dalam Undang-undang No.23 Tahun 1999 ialah mengenam penjatuhan sanksi terhadap bank yang melakukan pelanggaran. Dalam Undang-Undang No. 13 tahun 1968, tugas Bank Indonesia hanya melakukan pengawasan terhadap bank-bank, sedangkan penjatuhkan sanksi termasuk pencabutan atas izin perbankan sepenuhnya menjadi kewenangan Departemen Keuangan. Dalam menempatkan fungsi pengawasan dan penjatuhan sanksi pada satu lembaga, maka oleh Undang-Undang No.23

⁵¹ Ibid

⁵² Ibid

Tahun 1999, kewenangan ini diberikan kepada Bank Indonesia. Pengaturan dan pengawasan Bank tetap mengacu kepada Undang-Undang Perbankan No. 7 tahun 1992 jo Undang-Undang No. 10 Tahun 1998. Akan tetapi oleh Pasal 34 UU No. 3 Tahun 2004, tugas mengawasi Bank ini akan dilakukan oleh lembaga pengawasan sektor jasa keuangan yang independen, yang akan dibentuk paling lambat tanggal 31 Desember 2010.⁵³

Dalam melaksanakan tugas mengatur Bank, Bank Indonesia mempunyai kewenangan untuk menetapkan ketentuan-ketentuan yang memuat prinsip kehati-hatian. Pelaksanaan kewenangan ini sepenuhnya menjadi kewenangan Bank Indonesia karena pengaturannya ditetapkan dengan peraturan Bank Indonesia. Prinsip kehati-hatian di sini dianggap hal yang sangat penting, karena prinsip ini bertujuan untuk memberikan rambu-rambu bagi usaha perbankan untuk terwujudnya sistem perbankan yang sehat.

Pasal 39 :

Dalam melaksanakan tugasnya, OJK berkoordinasi dengan Bank Indonesia dalam membuat peraturan pengawasan di bidang Perbankan antara lain:

- a. kewajiban pemenuhan modal minimum bank;
- b. sistem informasi perbankan yang terpadu;
- c. kebijakan penerimaan dana dari luar negeri, penerimaan dana valuta asing, dan pinjaman komersial luar negeri;
- d. produk perbankan, transaksi derivatif, kegiatan usaha bank lainnya;
- e. penentuan institusi bank yang masuk kategori *systemically important bank*; dan
- f. data lain yang dikecualikan dari ketentuan tentang kerahasiaan informasi.

Pasal 40 :

- (1) Dalam hal Bank Indonesia untuk melaksanakan fungsi, tugas, dan wewenangnya memerlukan pemeriksaan khusus terhadap bank tertentu, Bank Indonesia dapat melakukan pemeriksaan langsung terhadap bank tersebut dengan menyampaikan pemberitahuan secara tertulis terlebih dahulu kepada OJK.
- (2) Dalam melakukan kegiatan pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bank Indonesia tidak dapat memberikan penilaian terhadap tingkat kesehatan bank.
- (3) Laporan hasil pemeriksaan bank sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada OJK paling lama 1 (satu) bulan sejak

⁵³ Ibid

diterbitkannya laporan hasil pemeriksaan.

Dari ketentuan Pasal 39 dan 40 terdapat norma yang bertentang di satu sisi Bank Indonesia diberikan kewenangan untuk memeriksa dan mengawasi, tetapi dalam ketentuan Pasal 140 ayat 2 hasil pemeriksaan Bank Indonesia yang di indikasikan tak sehat Bank Indonesia tidak dapat memberikan penilaian terhadap tingkat sehat.

B. Kewenangan Ojk Dalam Pengaturan Dan Pengawasan di sektor Perbankan

Dalam hal pembuatan peraturan pengawasan di bidang perbankan ditentukan dalam Pasal 39 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan, dalam melaksanakan tugasnya, OJK berkoordinasi dengan Bank Indonesia dalam membuat peraturan pengawasan di bidang Perbankan antara lain:

- a. kewajiban pemenuhan modal minimum bank;
- b. sistem informasi perbankan yang terpadu;
- c. kebijakan penerimaan dana dari luar negeri, penerimaan dana valuta asing, dan pinjaman komersial luar negeri;
- d. produk perbankan, transaksi derivatif, kegiatan usaha bank lainnya;
- e. penentuan institusi bank yang masuk kategori sistemically important bank; dan
- f. data lain yang dikecualikan dari ketentuan tentang kerahasiaan informasi.

Dalam rangka mewujudkan perekonomian nasional yang mampu tumbuh secara stabil dan berkelanjutan, menciptakan kesempatan kerja yang luas dan seimbang di semua sektor perekonomian serta memberikan kesejahteraan secara adil kepada seluruh rakyat Indonesia maka program pembangunan ekonomi nasional harus dilaksanakan secara komprehensif dan mampu menggerakkan kegiatan perekonomian nasional yang memiliki jangkauan yang luas dan menyentuh ke seluruh sektor riil dan perekonomian masyarakat Indonesia. Program pembangunan ekonomi nasional juga harus

dilaksanakan secara transparan dan akuntabel yang berpedoman pada prinsip demokrasi ekonomi sebagaimana diamanatkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945⁵⁴. Untuk mencapai tujuan tersebut, program pembangunan ekonomi nasional perlu didukung oleh tata kelola pemerintahan yang baik yang secara terus-menerus melakukan reformasi terhadap setiap komponen dalam sistem perekonomian nasional. Salah satu komponen penting dalam sistem perekonomian nasional dimaksud adalah sistem keuangan dan seluruh kegiatan jasa keuangan yang menjalankan fungsi intermediasi bagi berbagai kegiatan produktif di dalam perekonomian nasional.⁵⁵

Fungsi intermediasi yang diselenggarakan oleh berbagai lembaga jasa keuangan, dalam perkembangannya telah memberikan kontribusi yang cukup signifikan dalam penyediaan dana untuk pembiayaan pembangunan ekonomi nasional. Oleh karena itu, negara senantiasa memberikan perhatian yang serius terhadap perkembangan kegiatan sektor jasa keuangan tersebut, dengan mengupayakan terbentuknya kerangka peraturan dan pengawasan sektor jasa keuangan yang terintegrasi dan komprehensif.⁵⁶

Terjadinya proses globalisasi dalam sistem keuangan dan pesatnya kemajuan di bidang teknologi informasi serta inovasi finansial telah menciptakan sistem keuangan yang sangat kompleks, dinamis dan saling terkait antar subsektor keuangan baik dalam hal produk maupun kelembagaan. Di samping itu, adanya lembaga jasa keuangan yang memiliki hubungan kepemilikan di berbagai subsektor keuangan (konglomerasi) telah menambah kompleksitas transaksi dan interaksi antar lembaga jasa keuangan di dalam sistem keuangan. Banyaknya permasalahan lintas sektoral di sektor jasa keuangan, yang meliputi tindakan *moral hazard*, belum optimalnya perlindungan konsumen jasa keuangan, dan terganggunya

⁵⁴ Penjelasan Umum Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan.

⁵⁵ Ibid

⁵⁶ Ibid

stabilitas sistem keuangan semakin mendorong diperlukannya pembentukan lembaga pengawasan di sektor jasa keuangan yang terintegrasi.⁵⁷

Menurut Rimawan Pradipto, di Indonesia pengawasan terhadap lembaga keuangan (LK) dilakukan oleh tiga institusi, yaitu Kementerian Koperasi, Bapepan-LK dan Bank Indonesia. Pengawasan lembaga keuangan bank (LKB), mencakup bank umum, BPR dan bank syariah, dilakukan oleh Bank Indonesia. Pengawasan lembaga keuangan non-bank (LKNB) dipecah menjadi dua, yaitu LKNB non-koperasi diawasi oleh Bapepan-LK, sementara LKNB koperasi diawasi oleh Kementerian Koperasi.⁵⁸

Lebih lanjut, Rimawan mengatakan bahwa pengawasan diperlukan karena adanya potensi *moral hazard* (penyelewengan/penyalahgunaan) oleh para pelaku ekonomi yang tentunya berdampak negatif terhadap perekonomian. Teori Ekonomi menunjukkan bahwa *moral hazard* disebabkan dua hal, yaitu *moral hazard* dan *adverse selection* (kesalahan memilih). *Asymmetric information* adalah kondisi di mana informasi tidak tersebar merata antar pelaku ekonomi.⁵⁹

Praktik *moral hazard* di sektor keuangan, tidak saja dilakukan oleh LK namun mungkin juga dilakukan oleh nasabah/rumah tangga. *Moral hazard* terjadi karena lemahnya sistem pengawasan LK yang disebabkan oleh beberapa faktor, yaitu: (a) lemahnya sistem arsitektur pengawasan keuangan di Indonesia; (b) tidak adanya pertukaran arus informasi (*data sharing* dan *data interfacing*) antar lembaga pengawas LK; dan (c) masih tingginya egosentris antar lembaga pengawas LK.⁶⁰

Sumber dari praktik *moral hazard* ini bermuara pada kenyataan lemahnya koordinasi dan tidak adanya pertukaran informasi (*data sharing* dan *data interfacing*) antar lembaga pengawas LK. Baik Bapepan-LK, Bank Indonesia dan Kementerian Koperasi, hingga saat ini belum memiliki protokol yang memungkinkan ketiga lembaga tersebut melakukan

⁵⁷ Ibid

⁵⁸ Rimawan Pradipto, *Optimalisasi OJK Antara Institusi Versus Sistem Pengawasan Dalam Hermansyah*, Hukum Perbankan Nasional, Jakarta, 2011 hlm. 214

⁵⁹ Ibid

⁶⁰ Ibid

pertukaran informasi. Akibatnya, pendeteksian praktik *moral hazard* yang dilakukan antar pasar sulit terdeteksi, jika tidak bisa dikatakan mustahil.⁶¹

Sehubungan dengan uraian di atas, menunjukkan perlu dilakukan penataan kembali struktur pengorganisasian dan lembaga-lembaga yang melaksanakan tugas pengaturan dan pengawasan di sektor jasa keuangan yang mencakup sektor perbankan, pasar modal, perasuransian, dana pensiun, lembaga pembiayaan, dan lembaga jasa keuangan lainnya. Penataan dimaksud dilakukan agar dapat dicapai mekanisme koordinasi yang lebih efektif di dalam menangani permasalahan yang timbul dalam sistem keuangan sehingga dapat lebih menjamin tercapainya stabilitas sistem keuangan. Pengaturan dan pengawasan terhadap keseluruhan kegiatan jasa keuangan tersebut harus dilakukan secara terintegrasi.⁶²

Selain Pertimbangan-pertimbangan sebagaimana diuraikan di atas, Undang-undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2009 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia Menjadi Undang-Undang, juga mengamanatkan pembentukan lembaga pengawasan sektor jasa keuangan yang mencakup perbankan asuransi dana pensiun, sekuritas, modal *Ventura* dan perusahaan pembiayaan, serta badan-badan lain yang menyelenggarakan pengelolaan dana masyarakat. Lembaga pengawasan sektor jasa keuangan tersebut di atas pada hakikatnya merupakan lembaga bersifat independensi dalam menjalankan tugasnya dan kedudukannya berada di luar pemerintah. Lembaga ini berkewajiban menyampaikan laporan kepada Badan Pemeriksa Keuangan dan Dewan Perwakilan Rakyat.⁶³

Lembaga pengawasan sektor jasa keuangan tersebut dikenal dengan nama Otoritas Jasa Keuangan (selanjutnya disingkat OJK). Undang-undang tentang OJK pada dasarnya memuat ketentuan tentang organisasi dan tata

⁶¹ Ibid

⁶² Ibid

⁶³ Loc. Cit, hlm. 216

kelola (*governance*) dan lembaga yang memiliki otoritas pengaturan dan pengawasan terhadap sektor jasa keuangan. Adapun ketentuan mengenai jenis-jenis produk jasa keuangan, cakupm dan batas-batas kegiatan lembaga jasa keuangan, kualifikasi dan kriteria lembaga jasa keuangan, tingkat kesehatan dan pengaturan prudensial serta ketentuan tentang jasa penunjang sektor jasa keuangan dan lain sebagainya yang menyangkut transaksi jasa keuangan diatur dalam undang-undang sektoral tersendiri, yaitu Undang-Undang tentang Perbankan, Pasar Modal, Usaha Perasuransian, Dana Pensiun, dan peraturan perundang-undangan lain yang terkait dengan sektor jasa keuangan lainnya⁶⁴.

OJK dibentuk dengan tujuan agar keseluruhan kegiatan jasa keuangan di dalam sektor jasa keuangan terselenggara secara teratur, adil, transparan, dan akuntabel, serta mampu mewujudkan sistem keuangan yang tumbuh secara berkelanjutan dan stabil, dan mampu melindungi kepentingan konsumen dan masyarakat. Dengan demikian, OJK diharapkan dapat mendukung kepentingan sektor jasa keuangan nasional sehingga mampu meningkatkan daya saing nasional. Selain itu, OJK harus mampu menjaga kepentingan nasional, antara lain, meliputi sumber daya manusia, pengelolaan, pengendalian, dan kepemilikan di sektor jasa keuangan, dengan tetap mempertimbangkan aspek positif globalisasi⁶⁵.

Lebih dan itu, OJK dibentuk dan dilandasi dengan prinsip-prinsip tata kelola yang baik, yang meliputi independensi, akuntabilitas, pertanggungjawaban, transparansi, dan kewajaran (*fairness*). Secara kelembagaan, OJK berada di luar pemerintah, yang dimaknai bahwa OJK tidak menjadi bagian dan kekuasaan pemerintah. Namun, tidak menutup kemungkinan adanya unsur-unsur perwakilan pemerintah karena pada hakikatnya OJK merupakan otoritas di sektor jasa keuangan yang memiliki relasi dan keterkaitan yang kuat dengan otoritas lain, dalam hal ini otoritas fiskal dan moneter. Oleh sebab itu, lembaga ini juga melibatkan keterwakilan

⁶⁴ Loc. Cit, hlm. 217

⁶⁵ Ibid

unsur-unsur dan kedua otoritas tersebut secara *ex-officio*. Keberadaan *ex-officio* ini dimaksudkan dalam rangka koordinasi, kerja sama, dan harmonisasi kebijakan di bidang fiskal, moneter, dan sektor jasa keuangan. Ini diperlukan untuk memastikan terpeliharanya kepentingan nasional dalam rangka persaingan global dan kesepakatan internasional, kebutuhan koordinasi, dan pertukaran informasi dalam rangka menjaga dan memelihara stabilitas sistem keuangan.⁶⁶

Untuk mewujudkan koordinasi, kerja sama, dan harmonisasi kebijakan yang baik, OJK harus merupakan bagian dan sistem penyelenggaraan urusan pemerintahan yang berinteraksi secara baik dengan lembaga-lembaga negara dan pemerintahan lainnya dalam mencapai tujuan dan cita-cita kemerdekaan Indonesia yang tercantum dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Berkaitan dengan uraian di atas, Hamud M. Balfas mengemukakan, bahwa alasan didirikannya OJK disebabkan pengawasan atas industri jasa keuangan dengan struktur seperti sekarang dianggap sudah tidak memadai. Dengan adanya OJK, pengawasan atas semua industri jasa keuangan akan disatukan ke dalam satu atap, yaitu perbankan, pasar modal, asuransi, dana pensiun, lembaga keuangan nonbank. Undang-undang hanya mengecualikan industri perdagangan berjangka saja dan pengawasan OJK. Selain itu, latar belakang didirikannya OJK ini juga karena makin rumitnya produk keuangan serta pemasaran atas produk ini dilakukan lintas industri seperti produk pasar modal (seperti reksadana) ditawarkan juga oleh bank atau produk asuransi juga ditawarkan bank (*banccissurance*).⁶⁷

Beranjak dan uraian di atas, dapat dikatakan bahwa pada prinsipnya pembentukan Undang-Undang OJK itu secara garis besar didasarkan pada tiga landasan, yaitu landasan yuridis, landasan filosofis dan landasan sosiologis. Hal ini sejalan dengan uraian dalam *Naskah Akademik*

⁶⁶ Ibid

⁶⁷ Hamud M. Balfas dalam Hermansyah, Ibid

Pembentukan Otoritas Jasa Keuangan. Berikut ini dijelaskan secara singkat mengenai ketiga landasan dimaksud, yaitu⁶⁸:

1. Landasan yuridis.

Secara yuridis pembentukan Undang-Undang OJK dilandasi oleh Undang-Undang No. 3 Tahun 2004 tentang Bank Indonesia. Hal ini secara tegas diatur dalam ketentuan Pasal 34 Undang-Undang No. 3 Tahun 2004 tentang Bank Indonesia yang mengamanatkan pembentukan lembaga pengawas sektor jasa keuangan yang mencakup perbankan asuransi, dana pensiun, sekuritas, modal ventura dan perusahaan pembiayaan serta badan-badan lain yang menyelenggarakan pengelolaan dana masyarakat. Selengkapnya bunyi ketentuan Pasal 34 Undang-Undang No. 3 Tahun 2004 tentang Bank Indonesia adalah:

- a. Tugas mengawasi bank akan dilakukan oleh lembaga pengawasan sektor jasa keuangan yang independen, dan dibentuk dengan undang-undang.
- b. Pembentukan lembaga pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) akan dilaksanakan selambat-lambatnya 31 Desember 2002.

Dengan demikian, pada hakikatnya ketentuan Pasal 34 dimaksud memberikan otoritas pengaturan dan pengawasan kepada lembaga pengawasan sektor jasa keuangan dimaksud terhadap industri perbankan pasar modal (sekuritas), dan industri keuangan nonbank (asuransi, dana pensiun, sekuritas, modal ventura dan perusahaan pembiayaan serta badan-badan lain yang menyelenggarakan pengelolaan dana masyarakat). Lembaga pengawasan sektor jasa keuangan ini disebut Otoritas Jasa Keuangan atau OJK.

2. Landasan sosiologis.

Secara singkat landasan sosiologis ini dapat dijelaskan bahwa peran pengaturan dan pengawasan yang dilakukan oleh OJK harus diarahkan untuk menciptakan efisiensi, persaingan yang sehat,

⁶⁸ Naskah Akademik Pembentukan Otoritas Jasa Keuangan, dalam Hermansyah, Ibid

perlindungan konsumen, serta memelihara mekanisme pasar yang sehat. Untuk itu, prinsip kesetaraan (*level playing field*), pengaturan dan pengawasan yang didasarkan pada prinsip-prinsip keadilan dan transparansi harus diterapkan sedemikian rupa untuk menciptakan suatu aktivitas dan transaksi ekonomi yang teratur, efisien dan produktif, dan menjamin adanya perlindungan nasabah dan masyarakat. OJK harus menempatkan dirinya secara proporsional dan mengayomi berbagai kepentingan dan pelaku industri dan pemangku kepentingan lainnya. Apabila seluruh pemangku kepentingan (*stakeholder*) industri keuangan dapat menata perilakunya sendiri, OJK dapat menjadi fasilitator terhadap pasar. Fungsi *surveillance* dan OJK melalui sistem pengaturan dan pengawasan menjadi penting.

3. Landasan filosofis.

Mengenai landasan filosofis ini dapat dikemukakan bahwa OJK dibentuk dengan tujuan agar keseluruhan kegiatan jasa keuangan di dalam sektor jasa keuangan dapat terselenggara secara teratur, adil, transparan, dan akuntabel, serta dapat mewujudkan sistem keuangan yang tumbuh secara berkelanjutan dan stabil. Otoritas Jasa Keuangan dibentuk dan dilandasi dengan prinsip-prinsip tata kelola yang baik, yang meliputi independensi, akuntabilitas, pertanggungjawaban, transparansi, dan kewajaran (*fairness*)⁶⁹.

Akhirnya, setelah melalui proses legislasi oleh DPR dan pemerintah sejak tahun 2010, pada tanggal 22 November 2011 disetujui dan disahkannya Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan, yang dimuat dalam Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 111, dan tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5253.

⁶⁹ Loc. Cit, hlm. 220

1. Pengertian Otoritas Jasa Keuangan

OJK adalah lembaga baru yang didirikan berdasarkan Undang-Undang No.21 Tahun 2011. Lembaga ini didirikan untuk melakukan pengawasan atas industri jasa keuangan secara terpadu.

Secara yuridis, menurut ketentuan Pasal 1 angka 1 UU OJK, dirumuskan bahwa, "Otoritas Jasa Keuangan, yang selanjutnya disingkat OJK, adalah lembaga yang independen dan bebas dan campur tangan pihak lain, yang mempunyai fungsi, tugas, dan wewenang pengaturan, pengawasan, pemeriksaan, dan penyidikan sebagaimana dimaksud dalam undang-undang ini."

2. Status Otoritas Jasa Keuangan

Menurut ketentuan Pasal 2 ayat (2) UU OJK dikatakan bahwa, "OJK adalah lembaga yang independen dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya, bebas dan campur tangan pihak lain, kecuali untuk hal-hal yang secara tegas diatur dalam undang-undang ini"

Lebih lanjut, dalam bagian penjelasan UU OJK disebutkan bahwa, "Otoritas Jasa Keuangan dalam menjalankan tugasnya dan kedudukannya berada di luar pemerintah. Jadi, seharusnya tidak terpengaruh oleh pemerintah (independen)"

Berdasarkan penjelasan di atas menunjukkan bahwa status kelembagaan OJK adalah lembaga yang independen dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya, sehingga secara yuridis bebas dan campur tangan pihak lain, kecuali untuk hal-hal yang secara tegas diatur dalam UU OJK.

Independensi OJK tercermin dalam kepemimpinan OJK. Secara orang perseorangan, pimpinan OJK memiliki kepastian masa jabatan dan tidak dapat diberhentikan kecuali memenuhi alasan yang secara tegas diatur dalam Undang-undang OJK. Di samping itu, untuk mendapatkan pimpinan OJK yang tepat, dalam Undang-undang OJK diatur juga mekanisme seleksi yang transparan, akuntabel, dan melibatkan partisipasi publik melalui suatu

panitia seleksi yang unsururnya terdjri ata penierintah, Bank Indonesia, dan masyarakat sektor jasa keuangan.

Berkaitan dengan independensi OJK ini, Rimawan Pradiptyo Inengatakan bahwa meski secara norrnatif disebutkan bahwa OJK adalah lembaga independensi, pada beberapa kalangan masih timbul keraguan akan independensi OJK tersebut. Dalam pelaksanaannya, 01K dipirnpnm oleh dewan kornisioner yang terdiri dan sembilan orang anggota sebagaimana diatur dalam Pasal 10 ayat (1) UU 01K. Komposis dewan komisioner (DK) yang akan ditempati oleh mantan pegawai lembaga keuangan tertentu, menjadi dasar adanya keraguan bahwa OJK akan benar-benar independen.⁷⁰

Lebih lanjut Rimawan mengatakan, siapa pun yang menjadi dewan komisioner OJK akan terlibat secara batin, karena lama bekerja di satu lembaga keuangan. Mereka dikhawatirkan akan sulit bersikap objektif karena ingin membalas budi kepada lembaga yang telah membesarkannya. Apalagi, adanya unsur *ex-officio* dalam dewan komisarisisioner OJK itulah yang kemudian dikhawatirkan akan memengaruhi pelaksanaan independensi OJK).⁷¹

3. Asas-Asas Otoritas Jasa Keuangan

Dalam *Naskah Akadetnik Pembentukan Otoritas Jasa Keuangan* dikatakan bahwa dalam me]aksanakan tugas dan wewenangnya OJK harus berlandaskan kepada asas-asas sebagai berikut:

1. Asas kepastian hukum, yakni asas dalam negara hukum yang mengutamakan landasan peraturan perundang-undangan dan keadilan dalam setiap kebijakan penyelenggaraan OJK.
2. Asas kepentingan umum, yakni asas yang mendahulukan kesejahteraan umum dengan cara yang aspiratif, akomodatif, dan selektif.
3. Asas keterbukaan, yakni asas yang membuka diri terhadap hak masyarakat untuk memperoleh informasi yang benar, jujur, dan tidak diskriminatif tentang penyelenggaraan OJK dengan tetap memerhatikan perlindungan atas hak asasi pribadi dan golongan, serta rahasia negara, termasuk rahasia sebagaimana ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan.

⁷⁰ Loc. Cit, hlm. 222

⁷¹ Ibid

4. Asas profesionalitas, yakni asas yang mengutamakan keahlian dalam pelaksanaan tugas dan wewenang OJK, dengan tetap berlandaskan pada kode etik dan ketentuan peraturan perundangundangan.
5. Asas integritas, yakni asas yang berpegang teguh pada nilai-nilai moral dalam setiap tindakan dan keputusan yang diambil dalam penyelenggaraan OJK.
6. Asas akuntabilitas, yakni asas yang menentukan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir dan setiap kegiatan penyelenggaraan OJK harus dapat dipertanggungjawabkan kepada publik.⁷²

Adapun dalam penjelasan umum UU OJK dikemukakan bahwa OJK dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya berlandaskan asas-asas sebagai berikut:

1. Asas independensi, yakni independen dalam pengambilan keputusan dan pelaksanaan fungsi, tugas, dan wewenang OJK, dengan tetap sesuai peraturan perundangundangan yang berlaku.
2. Asas kepastian hukum, yakni asas dalam negara hukum yang mengutamakan landasan peraturan Perundang-undangan dan keadilan dalam setiap kebijakan penyelenggaraan Otoritas Jasa Keuangan.
3. Asas kepentingan umum yakni asas yang membela dan melindungi kepentingan konsumen dan masyarakat serta memajukan kesejahteraan umum,
4. Asas keterbukaan yakni asas yang membuka diri terhadap hak masyarakat untuk memperoleh informasi yang benar, jujur dan tidak diskriminatif tentang penyelenggaraan Otoritas Jasa Keuangan, dengan tetap memerhatikan perlindungan atas hak asasi pribadi dan golongan, serta rahasia negara, termasuk rahasia sebagaimana ditetapkan dalam peraturan perundang undangan.
5. Asas profesionalitas, yakni asas yang mengutamakan keahlian dalam pelaksanaan tugas dan wewenang Otoritas Jasa Keuangan dengan tetap berlandaskan pada kode etik dan ketentuan peraturan perundang-undangan
6. Asas integritas, yakni asas yang berpegang teguh pada nilai-nilai moral dalam setiap tindakan dan keputusan yang diambil dalam penyelenggaraan Otoritas Jasa Keuangan.
7. Asas akuntabilitas yakni asas yang menentukan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir dan setiap kegiatan penyelenggaraan Otoritas Jasa Keuangan harus dapat dipertanggungjawabkan kepada publik.⁷³

Berdasarkan uraian di atas, menunjukkan bahwa asas-asas OJK yang dimuat dalam Penjelasan Umum Undang-undang OJK pada prinsipnya

⁷² Naskah Akademik Pembentukan Otoritas Jasa Keuangan dalam Hermansyah, Loc. Cit, hlm. 223

⁷³ Ibid

berdasarkan dan mengacu pada asas-asas OJK dalam "Naskah Akademik Pembentukan OJK" Hanya saja dalam Penjelasan Umum ditambahkan satu asas baru yaitu asas independensi.

4. Tujuan, Fungsi, Tugas, Dan Wewenang Otoritas Jasa Keuangan

Mengenai tujuan OJK dapat dilihat dalam ketentuan Pasal 4 UU OJK. Selengkapnya ketentuan Pasal 4 berbunyi sebagai berikut:

"OJK dibentuk dengan tujuan agar keseluruhan kegiatan di dalam sektor jasa keuangan:

- a. terselenggara secara teratur, adil, transparan, dan akuntabel;
- b. mampu mewujudkan sistem keuangan yang tumbuh secara berkelanjutan dan stabil; dan
- c. mampu melindungi kepentingan konsumen dan masyarakat".

Adapun mengenai fungsi OJK ditentukan dalam Pasal 5 UU OJK.

Pasal ini selengkapnya berbunyi: "9

"OJK berfungsi menyelenggarakan sistem pengaturan dan pengawasan yang terintegrasi terhadap keseluruhan kegiatan di dalam sektor jasa keuangan."

Lebih lanjut ketentuan Pasal 6 UU OJK menyatakan bahwa:

"OJK melaksanakan tugas pengaturan dan pengawasan terhadap:

- a. kegiatan jasa keuangan di sektor Perbankan;
- b. kegiatan jasa keuangan di sektor Pasar Modal; dan
- c. kegiatan jasa keuangan di sektor Perasuransian, Dana Pensiun, Lembaga Pembiayaan, dan Lembaga Jasa Keuangan Lainnya,

Ketentuan Pasal 7 UU OJK menyatakan bahwa:

"Untuk melaksanakan tugas pengaturan dan pengawasan di sektor Perbankan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a, OJK mempunyai wewenang:

- a. pengaturan dan pengawasan mengenai kelembagaan bank yang meliputi:
 - 1) perizinan untuk pendirian bank, pembukaan kantor bank, anggaran dasar, rencana kerja, kepemilikan, kepengurusan dan sumberdaya manusia, merger konsolidasi dan akuisisi bank, serta pencabutan izin usaha bank; dan
 - 2) kegiatan usaha bank antara lain sumber dana, penyediaan dana, produk hibridasi dan aktivitas di bidang jasa;
- b. pengaturan dan pengawasan mengenai kesehatan bank yang meliputi:
 - 1) likuiditas rentabilitas Solvabilitas kualitas aset, rasio kecukupan modal minimum, batas maksimum pemberian kredit, rasio pin. jaman terhadap simpanan dan pencadangan bank;
 - 2) laporan bank yang terkait dengan kesehatan dan kinerja bank;
 - 3) sistem informasi debitur;

- 4) pengujian kredit (*credit testing*); dan
 - 5) standar akuntansi bank;
- c. pengaturan dan pengawasan mengenal aspek kehatj.hatjan bank, meliputi:
- 1) manajemen risiko;
 - 2) tata kelola bank;
 - 3) prinsip mengenaf nasabah dan anti pencucian uang;
 - 4) pencegahan pembiayaan terorisme dan kejahatan perbankan dan
 - 5) pemeriksaan bank.

Berkaitan dengan ketentuan di atas, menurut ketentuan Pasal 8 UU OJK dikemukakan bahwa:

“Untuk melaksanakan tugas pengaturan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, OJK mempunyai wewenang:

- a. menetapkan peraturan pelaksanaan undang.undang ini;
- b. menetapkan peraturan Perundang.undang di sektor jasa keuangan;
- c. menetapkan peraturan dan keputusan OJK;
- d. menetapkan peraturan mengenal pengawasan ~~di~~ sektor jasa keuangan;
- e. menetapkan kebijakan mengenai pelaksanaan tugas OJK;
- f. menetapkan peraturan mengenam tata cara penetapan perintah tertulis terhadap Lembaga Jasa Keuangan dan pihak tertentu;
- g. menetapkan peraturan mengenai tata cara penetapan pengelola statuter pada Lembaga Jasa Keuangan;
- h. menetapkan struktur organisasi dan infrastruktur, serta mengelola, memelihara, dan menata usahakan kekayaan dan kewajiban; dan
- i. menetapkan peraturan mengenai tata cara pehgenaan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di sektor jasa keuangan.”

Selanjutnya menurut ketentuan Pasal 9 UU OJK dikatakan bahwa:

“Untuk melaksanakan tugas pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, OJK mempunyai wewenang:

- a. menetapkan kebijakan operasional pengawasan terhadap kegiatan jasa keuangan;
- b. mengawasi pelaksanaan tugas pengawasan yang dilaksanakan oleh Kepala Eksekutif;
- c. melakukan pengawasan, pemeriksaan, penyidikan, perlindungan konsumen, dan tindakan lain terhadap Lembaga Jasa Keuangan, pelaku, dan/atau penunjang kegiatan jasa keuangan sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan di sektor jasa keuangan;
- d. memberikan perintah tertulis kepada Lembaga Jasa Keuangan dan atau pihak tertentu;

- e. melakukan penunjukan pengelola statuter;
- f. menetapkan penggunaan pengelola statuter;
- g. menetapkan sanksi administratif terhadap pihak yang melakukan pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan di sektor jasa keuangan; dan
- h. memberikan dan/atau mencabut:
 - 1) izin usaha;
 - 2) izin orang perseorangan;
 - 3) efektifnya pernyataan pendaftaran;
 - 4) surat tanda daftar;
 - 5) persetujuan melakukan kegiatan usaha;
 - 6) pengesahan;
 - 7) persetujuan atau penetapan pembubaran; dan
 - 8) penetapan lain, sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan di sektor jasa keuangan.”

Sebagaimana telah diuraikan di atas, agar tujuan OJK dapat dicapai, maka OJK perlu memiliki berbagai kewenangan, baik dalam rangka pengaturan maupun pengawasan sektor jasa keuangan. Kewenangan di bidang pengaturan diperlukan dalam berbagai ketentuan baik yang diatur dalam UU OJK maupun UU di sektor jasa keuangan lainnya, yang ditetapkan dalam bentuk peraturan OJK maupun Peraturan Dewan Komisiner. Adapun untuk melaksanakan tugas pengawasan, OJK mempunyai beberapa wewenang antara lain melakukan pengawasan, penelidikan, penyidikan, perlindungan konsumen, dan tindakan lain terhadap Lembaga Jasa Keuangan, pelaku, dan/atau penunjang kegiatan jasa keuangan sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan di sektor jasa keuangan, termasuk kewenangan perizinan kepada Lembaga Jasa Keuangan.⁷⁴

Secara substansial bisa dikatakan bahwa kewenangan OJK merupakan amanat konstitusi yang bertujuan agar sektor jasa keuangan berjalan dengan tertib, teratur, adil, transparan serta akuntabel. Tujuan ini pada akhirnya diharapkan dapat mewujudkan sistem keuangan yang stabil dan berkelanjutan.

⁷⁴ Loc. Cit, hlm. 228

5. Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan

Menurut ketentuan Pasal 1 angka 2 UU OJK ditentukan bahwa, "Dewan Komisiner adalah pimpinan tertinggi OJK yang bersifat kolektif dan kolegial."²⁴ Berkaitan dengan itu, dalam ketentuan Pasal 10 UU OJK ditentukan bahwa, "OJK dipimpin oleh Dewan Komisiner yang bersifat kolektif dan kolegial."²⁵ Ketentuan ini lebih lanjut ditegaskan dalam penjelasan ketentuan Pasal 10 UU OJK yang menyatakan bahwa dewan komisiner merupakan pimpinan tertinggi OJK. Dalam rangka pelaksanaan kerja sama dengan otoritas lembaga pengawas lembaga jasa keuangan di negara lain serta organisasi internasional dan lembaga internasional lainnya di sektor jasa keuangan, maka anggota dewan komisiner bertindak sebagai pejabat yang mewakili negara.

Yang dimaksud dengan "bersifat kolektif" adalah bahwa setiap pengambilan keputusan dewan komisiner diputuskan secara bersama-sama oleh anggota dewan komisiner. Adapun yang dimaksud dengan "bersifat kolegial" adalah bahwa setiap pengambilan keputusan dewan komisiner berdasarkan musyawarah untuk mufakat dengan berasaskan kesetaraan dan kekeluargaan di antara anggota dewan komisiner.

Dewan komisiner OJK terdiri dari sembilan anggota dengan susunan sebagai berikut:

1. Ketua merangkap anggota;
2. Wakil ketua sebagai ketua komite etik merangkap anggota;
3. Kepala eksekutif pengawas perbankan merangkap anggota;
4. Kepala eksekutif pengawas pasar modal merangkap anggota;
5. Kepala eksekutif pengawas perasuransian, dana pensiun, lembaga pembiayaan dan lembaga jasa keuangan lainnya merangkap anggota;
6. Seorang ketua dewan audit merangkap anggota;
7. Seorang anggota yang membidangi edukasi dan perlindungan konsumen;
8. Seorang anggota *ex-officio* dan Bank Indonesia; dan
9. Seorang anggota *ex-officio* dan Kementerian Keuangan.

Sebagaimana yang telah dikemukakan di atas, seluruh anggota dewan komisiner bersifat kolektif kolegial dan memiliki hak suara yang sama. Dan, untuk mendorong terwujudnya objektivitas, integritas serta profesionalisme anggota dewan komisiner, maka dewan komisiner dipilih oleh DPR atas

calon yang diajukan oleh presiden, di mana calon dimaksud dijaring melalui panitia seleksi yang beranggotakan sembilan orang yang terdiri atas unsur-unsur pemerintah, Bank Indonesia (BI), dan masyarakat. Masyarakat dalam keanggotaan ini mewakili unsur akademisi, masyarakat industri perbankan, pasar modal, dan industri keuangan nonbank.

Untuk pertama kalinya, proses pemilihan anggota dewan komisioner diawali dengan seleksi administratif oleh panitia seleksi, termasuk mendapatkan masukan dan masyarakat, dan selanjutnya panitia seleksi menyampaikan 21 calon anggota dewan komisioner kepada presiden. Setelah menerima calon dan panitia seleksi, presiden akan memilih 14 orang calon untuk disampaikan kepada DPR RI dan dua orang calon diantaranya diusulkan presiden untuk dipilih DPR sebagai ketua dewan komisioner.

Setelah DPR RI memilih satu orang calon sebagai ketua dewan komisioner, selanjutnya terhadap 13 orang calon lainnya, DPR RI akan memilih enam di antaranya sebagai anggota dewan komisioner untuk ditetapkan presiden bersama-sama dengan anggota dewan komisioner yang merupakan *ex-officio* Kementerian Keuangan dan BI. Segera setelah itu, dilaksanakan rapat dewan komisioner untuk memutuskan pembagian tugas di antara anggota dewan komisioner, perlindungan konsumen dan masyarakat.

Dalam Undang-Undang OJK, perlindungan konsumen dan masyarakat memperoleh perhatian khusus, yaitu dengan memberikan kewenangan kepada OJK untuk melakukan tindakan pencegahan kerugian konsumen dan masyarakat, termasuk meminta Lembaga Jasa Keuangan untuk menghentikan kegiatannya apabila kegiatan tersebut berpotensi merugikan masyarakat dan melakukan pembelaan hukum untuk kepentingan konsumen berupa pengajuan gugatan di pengadilan terhadap pihak-pihak yang menyebabkan kerugian bagi konsumen di sektor jasa keuangan.

Untuk menjamin efektivitas pelaksanaan tugas OJK, maka diperlukan pembiayaan yang memadai dan pasti, sehingga diatur bahwa anggaran OJK bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan/atau pengalokasian dari pihak yang melakukan kegiatan di sektor jasa keuangan. Selain

itu, sebagai bentuk akuntabilitas dalam perencanaan maupun penggunaan anggaran, anggaran OJK wajib terlebih dahulu memperoleh persetujuan dan DPR.

Berdasarkan ketentuan Pasal 38 UU OJK bahwa sebagai bentuk akuntabilitas dalam pelaksanaan tugas, OJK wajib menyusun laporan yang terdiri atas laporan kegiatan secara berkala kepada presiden dan DPR. Selain laporan kegiatan, OJK juga diwajibkan menyusun laporan keuangan tahunan yang diaudit oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) atau kantor akuntan publik yang ditunjuk oleh BPK.

Selengkapnya ketentuan Pasal 38 berbunyi sebagai berikut:

- (1) OJK wajib menyusunnya aporan keuangan yang terdiri atas aporan keuangan semesteran dan tahunan.
- (2) OJK wajib menyusun aporan kegiatan yang terdiri atas laporan kegiatan bulanan triwulanan, dan tahunan.
- (3) Dalam hal Dewan Perwakilan Rakyat memerlukan penjelasan OJK wajib menyampaikan laporan.
- (4) Periode laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah tanggal 1 Januari sampai dengan 31 Desember.
- (5) OJK wajib menyampaikan laporan kegiatan triwulanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada Dewan Perwakilan Rakyat sebagai bentuk pertanggungjawaban kepada masyarakat.
- (6) Laporan kegiatan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada Presiden dan Dewan Perwakilan Rakyat.
- (7) Untuk penyusunan laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Dewan Komisiner menetapkan standar dan kebijakan akuntansi OJK.

Dalam rangka menjaga stabilitas sektor keuangan OJK wajib berkoordinasi dengan Bank Indonesia, Kementerian Keuangan, dan Lembaga Penjamin Simpanan.

Lebih lanjut mengenai koordinasi dengan Bank Indonesia diatur dalam ketentuan Pasal 39 UU OJK. Selengkapnya ketentuan Pasal 39 berbunyi:

‘Dalam melaksanakan tugasnya, OJK berkoordinasi dengan Bank Indonesia dalam membuat peraturan pengawasan di bidang Perbankan antara lain:

- a. kewajiban pemenuhan modal minimum bank;
- b. sistem informasi perbankan yang terpadu;
- c. kebijakan penerimaan dana dan luar negeri, penerimaan dana valuta asing, dan pinjaman komersial luar negeri;

- d. produk perbankan, transaksi derivatif, kegiatan usaha bank lainnya;
- e. penentuan institusi bank yang masuk kategori *systemically important bank*; dan
- f. data lain yang dikecualikan dan ketentuan tentang kerahasiaan informasi."

Lebih lanjut, berdasarkan ketentuan Pasal 40 UU OJK, dikatakan bahwa:

- (1) Dalam hal Bank Indonesia untuk melaksanakan fungsi, tugas, dan wewenangnya memerlukan pemeriksaan khusus terhadap bank tertentu, Bank Indonesia dapat melakukan pemeriksaan langsung terhadap bank tersebut dengan menyampaikan pemberitahuan secara tertulis terlebih dahulu kepada OJK.
- (2) Dalam melakukan kegiatan pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bank Indonesia tidak dapat memberikan penilaian terhadap tingkat kesehatan bank.
- (3) Laporan hasil pemeriksaan bank sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada OJK paling lama 1 (satu) bulan sejak diterbitkannya laporan hasil pemeriksaan.

Selanjutnya menurut Pasal 41 UU OJK, menyatakan:

- (1) OJK menginformasikan kepada Lembaga Penjamin Simpanan mengenai bank bermasalah yang sedang dalam upaya penyehatan oleh OJK sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan.
- (2) Dalam hal OJK mengindikasikan bank tertentu mengalami kesulitan likuiditas dan/atau kondisi kesehatan semakin memburuk, OJK segera menginformasikan ke Bank Indonesia untuk melakukan langkah-langkah sesuai dengan kewenangan Bank Indonesia.

Pasal 42:

Lembaga Penjamin Simpanan dapat melakukan pemeriksaan terhadap bank yang terkait dengan fungsi tugas dan wewenangnya, serta berkoordinasi terlebih dahulu dengan OJK.

Pasal 43:

OJK, Bank Indonesia, dan Lembaga Penjamin Simpanan wajib membangun dan memelihara sarana pertukaran informasi secara terintegrasi. Mengenai Protokol Koordinasi OJK dengan lembaga lain diatur sebagai berikut.

Pasal 44:

- (1) Untuk menjaga stabilitas sistem keuangan, dibentuk Forum Koordinasi Stabilitas Sistem Keuangan dengan anggota terdiri atas:
 - a. Menteri Keuangan selaku anggota merangkap koordinator;
 - b. Gubernur Bank Indonesia selaku anggota



- c. Ketua Dewan Komisiner OJK selaku anggota; dan
 - d. Ketua Dewan Komisiner Lembaga Penjamin Simpanan selaku anggota.
- (2) Forum Koordinasi StabilitaS Sistem Keuangan dibantu kesekretari atan yang dipimpin salah seorang pejabat eselon I di Kementerian Keuangan.
 - (3) Pengambilan keputusan dalam rapat Forum Koordinasi Stabilitas Sistem Keuangan berdasarkan musyawarah untuk mufakat.
 - (4) Dalam hal musyawarah untuk mufakat sebagaimafla dimaksud pada ayat (3) tidak tercapal maka pengambilan keputuSan dilakukan berdasarkan suara terbanyak.

Pasal 45:

- (1) Dalam kondisi normal, Forum Koordinasi Stablitas Sistem Keuangan:
 - a. wajib melakukan pemantauan dan evaluasi stabilitas sistem keuangan;
 - b. melakukan rapat paling sedikit 1 (satu) kali dalam 3 (tiga) bulan;
 - c. membuat rekomendasi kepada setiap anggota untuk melakukan tindakan dan/atau membuat kebijakan dalarrri rangka memelihara stabilitas sistem keuangan; dan
 - d. melakukan pertukaran informasi.
- (2) Dalam kondisi tidak normal untuk pencegahan dan penanganan krisis, Menteri Keuangan, Gubernur Bank Indonesia, Ketua Dewan Komisiner OJK, dan/atau Ketua Dewan Komisiner Lembaga Penjamin Simpanan yang mengindikasikan adanya potensi krisis atau telah terjadi krisis pada sistem keuangan, masing-masing dapat mengajukan ke Forum Koordinasi Stabilitas Sistem Keuangan untuk segera dilakukan rapat guna memutuskan langkah-langkah pencegahan atau penanganan krisis.
- (3) Menteri Keuangan, Gubernur Bank Indonesia, Ketua Dewan Komisiner OJK, dan Ketua Dewan Komisiner Lembaga Penjamin Simpanan berwenang mengambil dan melaksanakan keputusan untuk dan atas nama institusi yang diwakilinya dalam rangka pengambilan keputusan Forum Koordinasi Stabilitas Sistem Keuangan, dalam kondisi tidak normal sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- (4) Forum Koordinasi Stabilitas Sistem Keuarigan menetapkan dan melaksanakan kebijakan yang diperlukan dalam rangka pencegah. an dan penanganan krisis pada sistem keuangan sesuai dengan kewenangan masing-masing.
- (5) Keputusan Forum Koordinasi Stabilitas Sistem Keuangan yang terkait dengan penyelesaian dan penanganan suatu bank gagal yang ditengarai berdampak sistemik mengikat Lembaga Penjamin Simpanan.

Pasal 46:

- (1) Kebijakan Forum Koordinasi Stabilitas Sistem Keuangan yang terkait dengan keuangan negara wajib diajukan untuk mendapat persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat.
- (2) Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat wajib ditetapkan dalam waktu paling lama 24 (dua puluh empat) jam sejak pengajuan persetujuan

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterima oleh Dewan Perwakilan Rakyat.

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Kewenangan Bank Indonesia dalam mengatur dan mengawasi di sektor perbankan kewenangnya diberikan berdasarkan kewenangan diberikan berdasarkan kewenangan atribusi yaitu kewenangan yang diberikan berdasarkan undang-undang yaitu Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan. Namun kewenangan yang diberikan sifat persial, karena kewenangan Bank Indonesia dalam melakukan pemeriksaan dan pengawasan terhadap bank, hasil pemeriksannya Bank Indonesia tidak diberikan kewenangan untuk menilai hasil pemeriksannya sendiri, tapi harus dilaporkan ke Otoritas Jasa Keuangan.
2. Kewenangan Otoritas Jasa Keuangan dalam melakukan pengaturan dan pengawasan berdasarkan kewenangan atribusi yaitu kewenangan yang diberikan berdasarkan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan melaksanakan tugas pengaturan dan pengawasan terhadap kegiatan jasa keuangan disektor perbankan, kegiatan jasa keuangan di sektor pasar modal dan kegiatan jasa kewenangan di sektor perasuransian, dana pinjaman, lembaga pembiayaan, dan lembaga jasa keuangan.

B. Saran

1. Dalam melaksanakan tugas pengawasan dan pengaturan di sektor perbankan, seharusnya Bank Indonesia diberikan kewenangan yang utuh/mutlak supaya Bank Indonesia dalam melakukan pengaturannya itu diberikan wewenang kepada Bank Indonesia untuk menilai sendiri terhadap hasil pengawasannya terhadap bank yang diawasi.
2. Otoritas Jasa Keuangan dalam pengaturan dan pengawasan selalu berkoordinasi dengan Bank Indonesia. Hal ini di maksudkan supaya

jangan terjadi tumpang tindih kebijakan dalam bidang pengawasan dan pengaturan di sektor perbankan.

DAFTAR PUSTAKAN

A. Buku, Makalah, Artikel dan Websait

Adrian Sutedi, *Aspek Hukum Otoritas Jasa Keuangan*, (Jakarta : Raih Asa Sukses, 2014).

Deni Firmansyah, *Pelimpahan Kewenangan Pemerintah Daerah Kepada Pemerintah Kecamatan*.

Harbet A. Simon, *Prilaku Administrasi (Terjemahan)*, Bina Aksara, Jakarta, 1989.

Hermansyah, *Hukum Perbankan Nasional Indonesia*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2011.

[http://ekonomi.kompasiana.com/moneter/2012/05/03/sedikit menilik otoritas jasa keuangan menurut UU No. 21 tentang otoritas jasa keuangan/](http://ekonomi.kompasiana.com/moneter/2012/05/03/sedikit-menilik-otoritas-jasa-keuangan-menurut-UU-No-21-tentang-otoritas-jasa-keuangan/), diakses pada tanggal 02 April 2015, pada pukul 10.00.

[http://www.bi.go.id/web/id/Moneter/Tujuan Kebijakan Moneter](http://www.bi.go.id/web/id/Moneter/Tujuan-Kebijakan-Moneter).

[http://www.lfip.org/english/pdf/bali-seminar/masalah sistem keuangan dan Perbankan anwar Nasution.pdf](http://www.lfip.org/english/pdf/bali-seminar/masalah-sistem-keuangan-dan-perbankan-anwar-nasution.pdf).

Indroharto, *Usaha Memahami Undang-Undang Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Buku 1 Beberapa Pengertian Dasar Hukum Tata Negara*, Sinar Harapan, Jakarta, 1996.

Johnny Ibrahim, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Bayumedia Publishing, Surabaya, 2005.

Kiryanto, Ryan, *OJK dan Kepentingannya*, Kompas, 14 Juni 2003

Magadir Ismail, *Bank Indonesia Independensi, Akuntabilitas dan Transparansi*, Fakultas Hukum Universitas Al-Azhar Indonesia, Jakarta 2007.

Marulah Pardede dalam Hermansyah, *Efektivitas Pengawasan Perbankan dalam Perbankan Indonesia*, Jurnal Hukum Bisnis, Vol. 15 September 2001

MuktiFajar & Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2009.

- Mustaqim, Andika Hendra, *Otoritas Jasa Keuangan Sebagai Solusi Sistem Ekonomi Nasional*, Jurnal Perspektif, Vol. VIII No. 1 Maret 2010.
- Oey Beng To: 1991, Sejarah Kebijakan Moneter Indonesia, Dalam Magadir Ismail, *Bank Indonesia Independensi, Akuntabelitas dan Transparansi*, Fakultas Hukum Universitas Al-Ajhar Indonesia, Jakarta 2007.
- Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Jakarta, Kencana, 2005.
- Philipus M. Hadjon, *Pengantar hukum administrasi Indonesia*, Gadjah Mada University Press, Yogyakarta, 2001.
- PT. Bank Negara Indonesia (Persero): 1996, *Melangkah ke Masa Depan Dengan Kearifan Masa Lalu*, Bank BNI 50 Tahun Emas.
- Rimawan Pradipya, *Optimalisasi OJK Antara Institusi Versus Sistem Pengawasan Dalam Hermansyah*, Hukum Perbankan Nasional, Jakarta, 2011.
- Saktiana, Sila, 2014, *Analisis Yuridis Mengenai Dampak Pembentukan Otoritas Jasa Keuangan Terhadap Pengawasan Perbankan Syariah*, Skripsi Sarjana, Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Depok.
- Syaripin Pipin dan Jubadah, *Pemerintah daerah di Indonesia*, Pustaka Setia, Bandung, 2005.
- Zulkarnai Sitompul, *Menyambut Kehadiran Otoritas Jasa Keuangan (OJK)*, Majalah Pilars No. 02/Th. VII/12-18 Januari 2004.

B. Peraturan Perundang-undangan


- Indonesia, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- Indonesia, Undang-Undang tentang Perbankan, Undang-Undang No. 7 Tahun 1992 (LN. No. 31 Tahun 1992, TLN. No. 3472) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 (LN. No. 182 Tahun 1998).
- Indonesia, Undang-Undang tentang Bank Indonesia, Undang-Undang No. 23 Tahun 1999 (LN. No. 66 Tahun 1999, TLN. No. 3843) sebagaimana diubah melalui UU No. 3 Tahun 2004 sebagaimana diubah melalui UU No.6 Tahun 2009 (LN. No. 7 Tahun 2009, TLN. No. 4962).
- Indonesia, Undang-Undang tentang Lembaga Penjamin Simpanan, Undang-Undang No. 24 Tahun 2004 (LN. No. 96 Tahun 2004, TLN. No. 4420).

Indonesia, Undang-Undang tentang Otoritas Jasa Keuangan, Undang-Undang No. 21 Tahun 2011 (LN. No. 111 Tahun 2011, TLN. No. 5253).

Indonesia, Undang-Undang tentang Perlindungan Konsumen, Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 (LN. No. 42 Tahun 1999, TLN. No. 3821).

Peraturan Bank Indonesia No. 15/15/PBI/2013 Tentang Giro Wajib Minimum Bank Umum Pada Bank Indonesia dalam Rupiah dan Valuta Asing.

Peraturan Bank Indonesia No.16/11/PBI/2014 Tentang Pengaturan dan Pengawasan Makroprudensial



KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
UNIVERSITAS MATARAM
LEMBAGA PENELITIAN

Jl. Pendidikan No.37 Mataram NTB, Tlp.(0370) 641552, 638265
Fax. (0370) 638265, e-mail: lemlit_unram@yahoo.com

**SURAT PERJANJIAN PELAKSANAAN PENUGASAN PENELITIAN
BAGI DOSEN DI LINGKUNGAN UNIVERSITAS MATARAM
SUMBER DANA DIPA BLU UNIVERSITAS MATARAM
TAHUN ANGGARAN 2015**

Nomor : 307.T/SP-BLU/UN18.12.2/PL/2015

yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Ir. H. Amiruddin, M.Si
Jabatan : Ketua Lembaga Penelitian Universitas Mataram
Alamat : Jln. Pendidikan No. 37 Mataram

bertindak dan untuk atas nama Lembaga Penelitian Universitas Mataram selanjutnya dalam Surat Perjanjian Pelaksanaan Penugasan Penelitian ini disebut PIHAK PERTAMA;

dan

Nama : Dr. H. Hirsanuddin, SH., M.Hum.
Nama : Dr. Muhaimin, SH., M.Hum.
Nama : Ari Rahman Hakim BF., SH., M.Hum.
Nama : Yudhi Setiawan, SH., M.Hum.
Alamat : Fakultas Hukum, UNRAM. Jl. Pendidikan No. 37 Mataram

masing-masing bertindak untuk dan atas nama dirinya sendiri serta sekaligus sebagai keseluruhan dalam team kerja yang selanjutnya dalam Surat Perjanjian Pelaksanaan Penugasan ini disebut PIHAK KEDUA.

Surat Perjanjian Pelaksanaan Penugasan Penelitian ini berdasarkan kepada:

Keputusan Rektor Universitas Mataram Nomor: 4863/UN18/HK.00.01/2015 tentang Nama-nama dan Judul Penelitian Dosen di Lingkungan Universitas Mataram Tahun Anggaran 2015;
Keputusan Pejabat Pembuat Komitmen Universitas Mataram Nomor: 4946/UN18/PPK-BLU/KU/2015 tentang Nama dan Besaran Dana Penelitian Dosen di Lingkungan Universitas Mataram Tahun 2015;

Keputusan Rektor Universitas Mataram Nomor: 841/PT21.H/HK.01.06/1994 tentang Pembentukan Lembaga Penelitian UNRAM; dan

Keputusan Rektor Universitas Mataram Nomor: 1290/UN13/KP/2012 tentang Pengangkatan Ketua Lembaga Pengabdian kepada Masyarakat, Ketua Lembaga Penelitian serta Ketua dan Sekretaris Lembaga Pengembangan Pendidikan Universitas Mataram Periode Tahun 2012 - 2016.

Pada hari ini Senin tanggal Empat bulan Mei tahun dua ribu lima belas kedua belah pihak telah setuju dan bersepakat untuk mengikatkan diri satu kepada yang lain dalam Surat Perjanjian Pelaksanaan Penugasan Penelitian bagi Dosen di Lingkungan Universitas Mataram, Sumber Dana DIPA BLU Universitas Mataram Tahun Anggaran 2015, dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagaimana diatur dalam pasal-pasal sebagai berikut:

- c. Pembukuan keuangan penelitian harus tersendiri yang tidak disatukan dengan pembukuan keuangan lainnya;
 - d. Pembukuan keuangan penelitian berisi semua transaksi keuangan menurut urutan tanggal transaksi;
 - e. Menyusun rekapitulasi penggunaan keuangan, termasuk pajak-pajak yang harus dibayarkan kepada kas Negara, dalam bentuk Laporan Penggunaan Keuangan Penelitian disertai bukti-bukti pembayaran kuitansi yang asli dan syah; dan
 - f. Laporan Penggunaan Keuangan Penelitian harus ditandatangani oleh PIHAK KEDUA dan diketahui/disyahkan oleh PIHAK PERTAMA.
- 2) Laporan Penggunaan Keuangan Penelitian harus disampaikan kepada PIHAK PERTAMA dengan pengaturan sebagai berikut:
- a. Laporan penggunaan keuangan penelitian 80% (tahap pertama), yang berisi rekapitulasi dan rincian penggunaannya dalam bentuk *soft copy* format pdf, serta dalam bentuk *hard copy* yang disertai fotocopy bukti pembayaran/kuitansi pembayaran yang syah, diserahkan kepada PIHAK PERTAMA sebanyak 3 (tiga) eksemplar selambat-lambatnya **07 September 2015**; dan
 - b. Laporan penggunaan keuangan penelitian 100%, yang berisi rekapitulasi dan rincian penggunaannya dalam bentuk *soft copy* format pdf, serta dalam bentuk *hard copy* yang disertai bukti pembayaran/kuitansi yang asli dan syah, diserahkan kepada PIHAK PERTAMA sebanyak 3 (tiga) eksemplar (**satu yang asli dan dua fotocopy**) selambat-lambatnya **05 Desember 2015**.

Pasal 6 HAK DAN KEWAJIBAN

1) Hak dan Kewajiban PIHAK PERTAMA

1. Hak PIHAK PERTAMA

- a. Memperoleh data dan informasi yang diperoleh dari hasil kegiatan penelitian yang dilaksanakan oleh PIHAK KEDUA;
- b. Meminta dan menerima laporan-laporan secara periodik mengenai pelaksanaan kegiatan penelitian yang dilakukan oleh PIHAK KEDUA.

2. Kewajiban PIHAK PERTAMA

- a. Menyalurkan bantuan dana penelitian kepada PIHAK KEDUA, sesuai Pasal 2 Surat Perjanjian Pelaksanaan Penugasan Penelitian ini;
- b. Mengawasi, memantau dan mengevaluasi kegiatan penelitian yang dilaksanakan oleh PIHAK KEDUA.

2) Hak dan Kewajiban PIHAK KEDUA

- 1. Hak PIHAK KEDUA adalah menerima bantuan dana/uang dari PIHAK PERTAMA sesuai Pasal 2 Surat Perjanjian Pelaksanaan Penugasan Penelitian ini dan kesepakatan kedua belah pihak;

2. Kewajiban PIHAK KEDUA

- a. Melaksanakan dan menyelesaikan kegiatan sesuai dengan jadual dan batas waktu yang telah ditetapkan dalam Surat Perjanjian Pelaksanaan Penugasan Penelitian ini;
- b. Bertanggungjawab penuh terhadap pembelanjaan dana/uang bantuan penelitian yang telah diterima dari PIHAK PERTAMA sesuai dengan Surat Perjanjian Pelaksanaan Penugasan Penelitian ini dan peraturan perundangan yang berlaku;
- c. Berkewajiban membayar pajak berupa:

- 1) Pembelian barang dan jasa dikenakan PPN sebesar 10% dan PPh Pasal 22 sebesar 1,5%;
 - 2) Belanja honorarium dikenakan PPh Pasal 21, dengan ketentuan untuk golongan III 5% bagi yang memiliki NPWP dan 6% bagi yang tidak memiliki NPWP, serta untuk golongan IV sebesar 15%;
 - 3) Pajak-pajak lain sesuai ketentuan yang berlaku;
- d. Berkewajiban mengembalikan sisa dana/uang yang tidak dibelanjakan kepada PIHAK PERTAMA untuk kemudian disetorkan ke Kas BLU Universitas Mataram;
 - e. Menyerahkan kepada PIHAK PERTAMA bukti fisik luaran penelitian yang dijanjikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 Surat Perjanjian Pelaksanaan Penugasan Penelitian ini;
 - f. Melaporkan kepada PIHAK PERTAMA tentang perkembangan publikasi artikel ilmiah dan/atau perolehan paten secara berkala pada setiap akhir tahun anggaran berjalan;
 - g. Mempresentasikan hasil penelitiannya pada seminar yang akan dilaksanakan oleh Lembaga Penelitian Universitas Mataram dan/atau Fakultas/Program Studi dan/atau Program Pascasarjana;
 - h. Memberikan data, informasi, dan keterangan secara benar dan jujur kepada Tim Monitoring dan Evaluasi (monev) yang berasal dari Lembaga Penelitian Universitas Mataram dan/atau yang ditunjuk oleh PIHAK PERTAMA;
 - i. Menaati teguran/peringatan tertulis yang disampaikan oleh PIHAK PERTAMA;
 - j. Membuat Buku Catatan Harian Penelitian (*logbook*) sesuai ketentuan pada Pasal 9 ayat (3) Surat Perjanjian Pelaksanaan Penugasan ini; dan
 - k. Menyampaikan laporan-laporan kepada PIHAK PERTAMA sesuai yang termaktub dalam Pasal 9 Surat Perjanjian Pelaksanaan Penugasan Penelitian ini.

Pasal 7 LUARAN PENELITIAN

1) PIHAK KEDUA harus menghasilkan luaran penelitian berupa:

No.	Jenis Luaran Penelitian	Bukti Fisik
Luaran Wajib:		
a	Bahan Ajar	Bahan ajar/draft buku ajar
b	Publikasi Ilmiah	Arikel ilmiah yang dimuat minimal dalam jurnal lokal/proceeding seminar nasional.

- 2) Bukti fisik luaran penelitian sebagaimana tercantum pada ayat (1), harus diserahkan oleh PIHAK KEDUA kepada PIHAK PERTAMA selambat-lambatnya 05 Desember 2015.
- 3) Apabila PIHAK KEDUA tidak menyerahkan luaran penelitian sebagaimana disebutkan pada ayat (1) dan ayat (2) kepada PIHAK PERTAMA, maka dikenakan sanksi berupa:
 - a. PIHAK KEDUA tidak lagi berhak menerima dana penelitian tahap kedua (20%) dari PIHAK PERTAMA, sebagaimana telah disebutkan dalam Pasal 2 ayat (2) butir b, dan dana tersebut akan dikembalikan ke Kas BLU UNRAM; dan
 - b. PIHAK KEDUA tidak diperkenankan mengajukan usulan penelitian melalui Lembaga Penelitian Universitas Mataram berturut-turut selama 2 (dua) tahun.

Pasal 8 MONITORING

Monitoring dan evaluasi pelaksanaan penelitian dilakukan oleh PIHAK PERTAMA kepada PIHAK KEDUA dan/atau oleh Tim Monitoring dan Evaluasi (Monev) yang ditunjuk oleh PIHAK PERTAMA;
Hasil monitoring menjadi acuan untuk pertimbangan pendanaan bagi usulan penelitian tahun berikutnya.

Pasal 9 PELAPORAN

Laporan terdiri atas:

- a. Laporan Penggunaan Keuangan Penelitian;
- b. Buku Catatan Harian Penelitian (*logbook*); dan
- c. Laporan Penelitian.

Laporan Penggunaan Keuangan Penelitian:

- a. Laporan disusun dengan berpedoman pada prinsip-prinsip pengelolaan *block grant* sebagaimana disebutkan dalam Pasal 5 ayat (1) Surat Perjanjian Pelaksanaan Penugasan Penelitian ini;
- b. Laporan diserahkan kepada PIHAK PERTAMA sebanyak 3 (tiga) eksemplar;
- c. Waktu penyerahan laporan oleh PIHAK KEDUA kepada PIHAK PERTAMA sebagaimana diatur pada Pasal 5 ayat (2) Surat Perjanjian Pelaksanaan Penugasan Penelitian ini; dan
- d. Apabila PIHAK KEDUA tidak melakukan sebagaimana disebutkan pada Pasal 9 ayat (2) butir a, b dan c di atas, maka PIHAK PERTAMA berhak memotong 15% dari total dana penelitian PIHAK KEDUA untuk pembayaran pajak yang akan disetorkan ke kas Negara.

Buku Catatan Harian Penelitian (*logbook*):

- a. Disusun berdasarkan tahapan-tahapan pelaksanaan kegiatan penelitian;
- b. Ditulis tangan asli menurut urutan: tanggal dan bulan, nama kegiatan, hasil kegiatan, kendala, dan lain-lain yang dianggap penting;
- c. Buku Catatan Harian Penelitian (*logbook*) tentang perkembangan kegiatan penelitian tahap pertama (80%), diserahkan kepada PIHAK PERTAMA sebanyak 3 (tiga) eksemplar (fotocopy) selambat-lambatnya **07 September 2015**;
- d. Buku Catatan Harian Penelitian (*logbook*) keseluruhan (100%) kegiatan penelitian, diserahkan kepada PIHAK PERTAMA sebanyak 3 (tiga) eksemplar (fotocopy) selambat-lambatnya **05 Desember 2015**, sedangkan *logbook* yang asli disimpan oleh peneliti sebagai dokumen.

Laporan Penelitian:

- a. Disusun berdasarkan hasil pelaksanaan kegiatan penelitian;
- b. Laporan harus menggambarkan tentang keseluruhan proses pelaksanaan kegiatan dan hasil-hasil penelitian yang telah dicapai;
- c. Laporan yang disampaikan harus sesuai dengan proposal yang sudah disetujui oleh PIHAK PERTAMA;
- d. Laporan disusun sesuai dengan format dan sistematika Laporan Penelitian, sebagaimana telah ditentukan dalam buku Panduan Pelaksanaan Penelitian Sumber Dana PNB dan Swadana Universitas Mataram Edisi III, yang diterbitkan oleh Lembaga Penelitian Universitas Mataram Tahun 2014.
- e. Laporan harus diserahkan oleh PIHAK KEDUA dalam bentuk *hard copy* sebanyak 6 (enam) eksemplar disertai *soft copy*nya (1 keping CD) kepada PIHAK PERTAMA selambat-lambatnya **05 Desember 2015**; dan

Penyerahan Laporan Penelitian oleh PIHAK KEDUA kepada PIHAK PERTAMA, harus disertai dengan dokumen lain berupa:

- 1) Bukti fisik luaran penelitian, sebagaimana dimaksud pada Pasal 7 Surat Perjanjian Pelaksanaan Penugasan Penelitian ini;
- 2) Laporan penggunaan keuangan penelitian 100%, dalam bentuk *hard copy* sebanyak 3 (tiga) eksemplar (satu yang asli dan dua fotocopy), sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) butir b Surat Perjanjian Pelaksanaan Penugasan Penelitian ini;
- 3) Buku Catatan Harian Penelitian (*logbook*) sebanyak 3 (tiga) eksemplar (fotocopy), sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (3) butir d Surat Perjanjian Pelaksanaan Penugasan Penelitian ini; dan
- 4) Satu keping CD yang berisi file elektronik (format "pdf") Laporan Penelitian (butir e) dan butir 1), 2), serta 3) di atas.

Pasal 10

PERUBAHAN PENELITIAN

Apabila PIHAK KEDUA, karena satu dan lain hal bermaksud merubah pelaksanaan, judul, jangka waktu, lokasi penelitian, dan/atau Tim Peneliti pada pelaksanaan penelitian yang telah disepakati dalam Surat Perjanjian Pelaksanaan Penugasan Penelitian ini, maka PIHAK KEDUA harus mengajukan permohonan perubahan tersebut secara tertulis kepada PIHAK PERTAMA.

Perubahan pelaksanaan penelitian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) di atas, dapat dibenarkan bila telah mendapat persetujuan lebih dahulu secara tertulis dari PIHAK PERTAMA.

Dalam hal Ketua Pelaksana Penelitian tidak dapat menyelesaikan pelaksanaan penelitian ini sepenuhnya, maka PIHAK KEDUA harus menyepakati dan menunjuk penggantinya yang berasal dari anggota tim peneliti yang berkompoten dalam bidang penelitian tersebut atas persetujuan PIHAK PERTAMA.

Pasal 11

HAK ATAS KEKAYAAN INTELEKTUAL

Hak Kekayaan Intelektual yang dihasilkan dari pelaksanaan penelitian ini, diatur dan dikelola sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku dan dimanfaatkan sebesar-besarnya untuk pelaksanaan tridharma perguruan tinggi di Universitas Mataram.

Dalam hal terjadi tuntutan dari pihak lain atas penggunaan suatu teknologi tertentu oleh PIHAK KEDUA dalam rangka pekerjaan berdasarkan Surat Perjanjian Pelaksanaan Penugasan Penelitian ini, maka PIHAK PERTAMA terbebas dari segala tuntutan pihak lain tersebut.

Pasal 12

PERALATAN ILMIAH DAN BARANG INVENTARIS

Peralatan ilmiah dan barang inventaris, pengadaannya dilaksanakan oleh PIHAK KEDUA, yang berpedoman pada Peraturan Perundangan yang berlaku.

Semua hasil penelitian berupa peralatan dan/atau barang inventaris yang diperoleh melalui anggaran penelitian ini adalah milik Universitas Mataram yang dapat dihibahkan kepada institusi/lembaga/masyarakat melalui Surat Keterangan Hibah.

Pasal 13

KEADAAN KAHAR (*FORCE MAJEURE*)

Keadaan kahar (*force majeure*) adalah suatu keadaan yang terjadi di luar kehendak kedua belah pihak yang mempengaruhi pelaksanaan Surat Perjanjian ini sehingga pekerjaan yang telah ditentukan dalam Surat Perjanjian Pelaksanaan Penugasan Penelitian ini menjadi tidak dapat dipenuhi.

Hal-hal yang termasuk keadaan kahar (*force majeure*) sebagaimana tercantum pada ayat (1) Pasal ini adalah peperangan, kerusuhan, revolusi, bencana alam (banjir, gempa bumi, badai, gunung meletus, tanah longsor, wabah penyakit dan angin topan), pemogokan, kebakaran dan gangguan industri lainnya, serta keadaan lainnya sesuai dengan Peraturan Perundangan yang berlaku.

Keterangan tentang kebenaran adanya keadaan kahar (*force majeure*) sebagaimana tercantum pada ayat (1) dan ayat (2) Pasal ini harus dibuat oleh instansi/pejabat yang berwenang.

Apabila terjadi keadaan kahar (*force majeure*) sebagaimana tercantum pada ayat (1) dan ayat (2) Pasal ini, maka PIHAK KEDUA wajib memberikan laporan tertulis kepada PIHAK PERTAMA paling lambat 14 (empat belas) hari kalender setelah terjadinya keadaan kahar tersebut, untuk kemudian ditindaklanjuti oleh PIHAK PERTAMA.

Pasal 14

SANKSI

Apabila batas waktu habisnya masa penelitian ini PIHAK KEDUA belum juga menyerahkan hasil pekerjaan seluruhnya kepada PIHAK PERTAMA, maka PIHAK KEDUA dikenakan denda sebesar $1/1000$ (satu permil) setiap hari keterlambatan terhitung dari tanggal jatuh tempo yang telah ditetapkan (tanggal 05 Desember 2015) sampai setinggi-tingginya 5% (lima persen) dari nilai Surat Perjanjian Pelaksanaan Penugasan Penelitian ini.

Apabila PIHAK KEDUA tidak menyerahkan laporan hasil penelitian dalam akhir tahun anggaran yang sedang berjalan dan waktu proses pencairan biayanya telah berakhir, maka sisa biaya yang bersangkutan, yang belum sempat dicairkan dinyatakan hangus dan dikembalikan ke kas BLU UNRAM.

Dalam hal PIHAK KEDUA tidak dapat memenuhi Surat Perjanjian Pelaksanaan Penugasan Penelitian ini hingga tanggal 15 Desember 2015, maka PIHAK KEDUA wajib mengembalikan dana penelitian yang telah diterimanya kepada PIHAK PERTAMA untuk selanjutnya disetorkan kembali ke Kas BLU UNRAM.

Apabila jangka waktu pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 Surat Perjanjian Pelaksanaan Penugasan Penelitian ini tidak dapat dipenuhi, maka untuk selanjutnya PIHAK PERTAMA akan mempertimbangkan usul-usul penelitian berikutnya yang berasal dari PIHAK KEDUA.

Apabila di kemudian hari terbukti bahwa judul penelitian sebagaimana tersebut dalam Pasal 1 terdapat indikasi duplikasi dan/atau ketidakjujuran/itikad kurang baik yang tidak sesuai dengan kaidah ilmiah, maka penelitian tersebut dinyatakan batal dan PIHAK KEDUA wajib mengembalikan dana penelitian yang telah diterimanya kepada PIHAK PERTAMA untuk selanjutnya disetor kembali ke Kas BLU UNRAM.

Pasal 15

PERUBAHAN ISI SURAT PERJANJIAN

Perubahan isi Surat Perjanjian Pelaksanaan Penugasan Penelitian ini dapat dilakukan sesuai kesepakatan kedua belah pihak, yang akan dituangkan dalam suatu Amanuemen yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Surat Perjanjian Pelaksanaan Penugasan Penelitian ini.

Pasal 16

PENUTUP

Surat Surat Perjanjian Pelaksanaan Penugasan Penelitian ini dibuat rangkap 3 (tiga), 2 (dua) rangkap dibubuhi meterai Rp 6.000,- (enam ribu rupiah) yang biaya meterainya dibebankan kepada PIHAK KEDUA.


(2) Hal-hal yang belum diatur dalam Surat Perjanjian Pelaksanaan Penugasan Penelitian ini, akan diatur kemudian oleh kedua belah pihak secara musyawarah.

PIHAK PERTAMA

Lembaga Penelitian UNRAM



Dr. Hirsanuddin, M.Si.
NIP. 19621231 198703 1 024



Prof. I. Sanarpi, Ph.D.
NIP. 19620804 198609 1 001

PIHAK KEDUA

Tim Pelaksana Penelitian,
Ketua,

Dr. H. Hirsanuddin, SH., M.Hum.
NIP. 19621231 198803 1 011

Anggota 1

Dr. Muhaimin, SH., M.Hum.
NIP. 19761001 200112 1 001

Anggota 2

Ari Rahman Hakim BF., SH., M.Hum.
NIP. 19760917 200312 1 002

Anggota 3

Yudhi Setiawan, SH., M.Hum.
NIP. 19790521 200604 1 001